

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI PT.
PLN (PERSERO) ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum



Oleh:

Nama	: T MAULANA AUFA
NPM	: 2201110101
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Perdata

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2026**

Telah disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI PT. PLN
(PERSERO) ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR**



Banda Aceh, 27 Juli 2026
Pembimbing


Dr. Yusri Z Abidin, S.H., M.H.

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI PT. PLN
(PERSERO) ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR**

Oleh

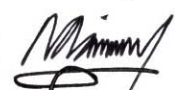
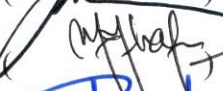
Nama Mahasiswa : T MAULANA AUFA

No. Mahasiswa : 2201110101

Program Studi : Ilmu Hukum

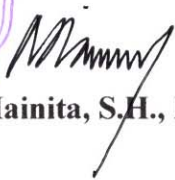
Bagian : Hukum Perdata

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 10 Agustus 2026
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

- | | | | |
|---|----------------------|--|---|
| 1 | Ketua | Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes. | () |
| 2 | Sekretaris | Trió Yusandy, S.H., MKn. | () |
| 3 | Pembimbing/Penguji I | Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M.H. | () |
| 4 | Penguji I | Nurhafni, S.H., M.H. | () |
| 5 | Penguji II | Dr. Zulfan, M.H. | () |

Banda Aceh, 19 Agustus 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes.

ABSTRAK

**T MAULANA
AUFA
2026**

**PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI
TENAGA LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) ULP
KEUDE BIENG ACEH BESAR**

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh
(iv, 75) pp, bibl, app

DR. Yusri Z. Abidin, S.H., M. H

Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan surat peringatan atau telah lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi prestasinya. Hal ini sesuai dengan keadaan Dimana pelanggan terlambat membayar tagihan Listrik dan melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga Listrik di wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng. Berdasarkan hal tersebut, wanprestasi telah terjadi karena pada pelaksanaannya, terdapat pihak yang tidak melakukan prestasi.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, serta menjelaskan penyelesaian yang ditempuh oleh PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi.

Metode penelitian yang digunakan Adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yang dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan doktrin yang berkaitan dengan Perjanjian, wanprestasi, serta ketenagalistrikan. Pendekatan empiris dilakukan melalui penelitian lapangan dengan mewawancarai narasumber dan informan sebagai bahan analisis.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan SPJBTL di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyediaan fasilitas pembayaran, pemberian pemberitahuan, serta penagihan kepada pelanggan, akan tetapi pelanggan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Faktor penyebab wanprestasi meliputi keterlambatan pembayaran karena faktor ekonomi serta pelanggaran penggunaan tenaga Listrik berupa modifikasi APP, penggunaan MCB melebihi daya kontrak, dan penyambungan langsung pada instalasi Listrik. Penyelesaian wanprestasi dilakukan melalui penagihan, pemutusan sementara, pemeriksaan P2TL, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, dan penetapan sanksi administrative sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disarankan kepada PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng untuk meningkatkan sosialisasi mengenai hak dan kewajiban para pihak dalam SPJBTL serta memperkuat Upaya pencegahan terhadap wanprestasi. Kepada pelanggan diharapkan untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu dan menggunakan tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT karena dengan limpahan rahmat dan hidayahnya penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat dan salam dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW yang merupakan tauladan dalam kehidupan manusia menuju jalan yang diridhai oleh Allah SWT.

Karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng Aceh Besar” diajukan dalam rangka untuk memenuhi salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.

Selesaiannya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelesaian skripsi ini. Secara khusus ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya disampaikan kepada:

1. Bapak Dr. Yusri Z. Abidin, S.H., M. H selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dalam memberikan bimbingan sehingga penulisan dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H. Kes selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh.
3. Ibu Nurhafni, S.H., M.H selaku dosen wali yang telah membantu dalam proses pembelajaran.

4. Dosen-dosen dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan ilmu dan nasihat sehingga proses pekerjaan skripsi dapat terlaksana dengan baik.
5. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2022 program studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah banyak membantu selama proses perkuliahan.
6. Serta ucapan terima kasih kepada semua pihak yang tak mungkin disebutkan satu persatu yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terima kasih yang sangat spesial kepada Ibu dan ayah tercinta yaitu T Mabror dan Nurul Fajri yang telah mendoakan dan mendidik dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi dan semangat sehingga penulisan skripsi ini diselesaikan dengan baik meskipun terdapat kekurangan di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah Swt, dimohonkan taufiq dan hidayah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan, khususnya dalam hukum Perdata.

Banda Aceh, 14 Juli 2026
Penulis

T Maulana Aufa
Npm: 2201110101

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	6
C. Metode Penelitian	7
D. Sistematika Penelitian.....	11
 BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI PT. PLN ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR	
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	11
B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli	33
C. Tinjauan Umum Tenaga Listrik.....	40
 BAB III PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR	
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan Pelanggan	58
B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelanggan Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik	63
C. Penyelesaian yang Ditempuh PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng terhadap Pelanggan yang Melakukan Wanprestasi	67
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran	74
 DAFTAR PUSTAKA	76

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1.....	79
LAMPIRAN 2.....	81
LAMPIRAN 3.....	83



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG PERMASALAHAN

Sebagai negara hukum, kehidupan bermasyarakat di negara Indonesia diatur oleh ketentuan-ketentuan hukum agar tercipta rasa aman dalam melaksanakan kehidupan bernegara. Menurut Soeroso, hukum adalah himpunan peraturan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dengan tujuan mengatur kehidupan masyarakat serta memiliki sifat memaksa disertai sanksi bagi yang melanggarnya.¹

Dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, tentu saja interaksi antar masyarakat diperlukan dan pasti terjadi. Menurut R. Subekti, hubungan interaksi ini dinamai sebagai perikatan, yaitu suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.² Hal ini dapat terjadi bukan hanya antar masyarakat saja, namun juga dapat dilakukan dengan perusahaan yang saling memiliki kepentingan untuk mencapai kebutuhan dalam berkehidupan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian adalah *“suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.”* Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu dasar lahirnya

¹ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan ke-15, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm 27.

² R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa, 2005), hlm 1.

hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuatnya.³ Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, maka terjadilah wanprestasi, yaitu kelalaian atau kealpaan seorang debitur dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian atau ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), jual beli adalah *“suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*.⁵ Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, yaitu kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga sesuai dengan kesepakatan yang telah ada.

Perjanjian jual beli melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak sebagai akibat dari hubungan hukum yang timbul atas perjanjian yang telah disepakati. Pada kegiatan jual beli, kewajiban yang pertama yang wajib dipenuhi oleh pihak yang menjual adalah penyerahan benda sehingga dapat dimiliki seutuhnya oleh pembeli. Yang dimaksud dengan dimiliki seutuhnya adalah hak milik, dimana pembeli memiliki hak untuk memiliki suatu barang, hak turun

³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313.

⁴ Subekti, *Op. Cit*, hlm 45.

⁵ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1457

temurun, terkuat dan terpenuhi yang dapat dimiliki oleh orang dengan tanpa melupakan bahwa setiap hak itu memiliki fungsi sosial.⁶

Perjanjian jual beli selalu akan berkaitan dengan hukum bisnis, dinamakan perjanjian jual beli akan menjadi dasar hukum dalam pelaksanaan operasional usaha ataupun kegiatan umum lainnya antarmasyarakat. Perjanjian ini menjadi penting untuk memberikan kepastian hukum, mengatur resiko dan menghindari terjadinya wanprestasi. Apabila wanprestasi tetap terjadi, maka dasar hukum untuk menyelesaikan masalah sudah tersedia, sehingga pelaksanaan perjanjian akan terus berjalan sesuai dengan kesepakatan antara para pihak.

Salah satu perjanjian jual beli terjadi antara masyarakat sebagai pembeli, dengan PT PLN (Persero) sebagai penjual. PT PLN (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang penyediaan tenaga listrik bagi kepentingan umum di seluruh wilayah Indonesia. Sebagai BUMN, PT PLN (Persero) memiliki peran strategis dalam mendukung pembangunan nasional melalui penyediaan energi listrik yang andal, merata, dan terjangkau bagi masyarakat.⁷

Dalam kedudukannya sebagai penyedia layanan publik, hubungan hukum antara PT PLN (Persero) dan pelanggan dituangkan dalam bentuk Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTTL). Perjanjian tersebut menjadi dasar hukum yang mengikat para pihak dalam pelaksanaan hak dan kewajiban masing-

⁶ Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum (Dictionary of Law Complete Edition) Indonesia-Internasional*, cet. I, Mahirsindo Utama, Jakarta, 2014, hlm. 168.

⁷ PT PLN (Persero). (2023). *Profil perusahaan dan peran PLN dalam penyediaan tenaga listrik nasional*. PT PLN (Persero)

masing, sehingga menciptakan kepastian hukum dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik³. Karena dalam praktiknya, konsumen juga dapat menjadi pihak yang tidak melaksanakan haknya, sehingga Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) menjadi sangat penting agar kedua belah pihak memiliki kepastian hukum yang sama. Dalam penelitian ini Unit Layanan Pelanggan (ULP) Keude Bieng menggunakan PJBTL Tegangan Rendah dengan sistem pascabayar.

Secara yuridis, pelaksanaan PJBTL ini berlandaskan pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang mengatur bahwa penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin usaha penyediaan tenaga listrik. Dalam hal ini, PT PLN (Persero) sebagai pemegang izin usaha memiliki kewenangan untuk menyusun dan menetapkan perjanjian standar sebagai bentuk hubungan kontraktual dengan pelanggan.⁸

Dengan adanya Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Rendah Pasca bayar di ULP Keude Bieng, maka tercipta hubungan hukum yang jelas dan mengikat antara PT PLN (Persero) dan pelanggan. Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang menjadi objek penelitian ini memiliki identitas yang jelas dan spesifik sebagaimana tercantum dalam dokumen perjanjian. Perjanjian tersebut bernomor PJBTL-111010074326R1M900 dan ditandatangani pada

⁸ Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.

tanggal 04 November 2025. Berdasarkan isi perjanjian, daya listrik yang disepakati adalah sebesar 900 VA dengan sistem satu fasa, yang umumnya diperuntukkan bagi kebutuhan rumah tangga.

Ruang lingkup Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (PJBTL) Tegangan Rendah Pasca bayar antara PT PLN (Persero) dan pelanggan mencakup beberapa aspek penting seperti hak dan kewajiban para pihak, serta keadaan para pihak apabila *force majeure* terjadi.⁵ Ruang lingkup perjanjian tidak hanya mengatur aspek teknis penyaluran listrik, tetapi juga mencakup aspek administratif, tanggung jawab hukum, serta perlindungan hukum bagi para pihak.⁹

Selain itu, dalam konteks pelayanan publik yang dilakukan oleh PT PLN (Persero), pelaksanaan perjanjian juga berkaitan erat dengan perlindungan konsumen. Konsumen sebagai pengguna tenaga listrik memiliki hak atas pelayanan yang layak, informasi yang benar, serta perlindungan dari tindakan yang merugikan. Begitu pula sebaliknya, perusahaan sebagai bagian dari para pihak dalam perjanjian ini juga berhak mendapatkan perlindungan yang sama, dikarenakan berdasarkan kejadian di lapangan, PT PLN (Persero) ULP Keude Bieng merasa dirugikan karena terjadi wanprestasi yaitu pelanggan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya penggunaan listrik hingga ditemukan pelanggaran oleh pelanggan berupa pengubahan pada instalasi meter milik PLN sehingga penghitungan penggunaan listrik tidaklah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁹ HS. *Hukum perjanjian: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, 2020.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka menarik untuk dikaji dan dianalisis lebih lanjut mengenai pelaksanaan SPJBTL antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan terkait kewajiban pembayaran?
2. Apa Faktor yang menyebabkan Pelanggan melakukan wanprestasi dalam perjanjian jual beli Listrik?
3. Bagaimana penyelesaian yang ditempuh PT PLN ULP Keude Bieng terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi?

B. RUANG LINGKUP DAN TUJUAN PENELITIAN

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada kajian ilmu Hukum Perdata, tentang Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng.

2. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini tujuan penelitian seperti yang penulis maksudkan adalah antara lain sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan terkait kewajiban pembayaran;

2. Untuk menjelaskan faktor pelanggan melakukan wanprestasi oleh PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng atas dugaan wanprestasi berupa tidak membayar tagihan oleh pelanggan, dan modifikasi pada meteran yang mengakibatkan pengukuran tidak sesuai standar; dan
3. Untuk menjelaskan penyelesaian wanprestasi dan tindakan modifikasi yang dilakukan oleh terhadap kontrak jual beli Listrik.

C. METODE PENELITIAN

Berdasarkan metode penelitian dan tujuan penelitian maka metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris dalam masyarakat, badan hukum, atau lembaga pemerintah baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

1. Definisi Operasional Variabel Penelitian

- 1) Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak.
- 2) Jual beli merupakan perjanjian timbal balik (bilateral), di mana masing-masing pihak memiliki prestasi yang harus dipenuhi dan sekaligus hak yang dapat dituntut.
- 3) Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi

tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.

2. Lokasi dan Populasi Penelitian

a. Lokasi

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Aceh Besar, tepatnya di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng.

b. Populasi

Manager ULP (Kepala ULP dan Staf Pengambil Kebijakan), Petugas Administrasi Penagihan (Bilman) dan TL ADM dan umum yang menangani penerbitan tagihan serta komunikasi pembayaran, Petugas Teknis yang melakukan pemeriksaan dan pendeteksian modifikasi meter, serta pelanggan yang memiliki SPJBTL aktif di wilayah ULP Keude Bieng (diutamakan pelanggan yang tercatat memiliki tunggakan atau pernah dikenai tindakan P2TL (tagihan susulan, denda, atau pemutusan sambungan).

3. Cara Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini digunakan *metode purposive sampling* merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu yaitu dari keseluruhan populasi akan diambil beberapa sampel yang dianggap mewakili untuk menjawab persoalan. Sampel penelitian ini terdiri dari responden dan informan yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Responden

Menurut Sugiyono, responden adalah orang yang memberikan tanggapan atatau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti guna memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian.¹⁰ Dalam penelitian ini yang dijadikan responden adalah Pelanggan SPJBTL yang terpilih secara purposive sebanyak 5 (lima) orang, yang merupakan pelanggan bermasalah yang tercatat memiliki tunggakan atau tercatat pernah dikenai tindakan P2TL.

Informan :

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi mengenai situasi dan kondisi yang menjadi latar penelitian sehingga peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan mendalam sehingga data yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

Untuk melengkapi informasi yang diperlukan dilakukan pula wawancara dengan informan antara lain:

- a. Manager ULP Keude Bieng;
- b. Tenaga Alih Daya (TAD) petugas billing management (Bilman); dan
- c. Petugas Teknis P2TL atau Teknisi Lapangan sebanyak 2 (dua) orang.

4. Cara pengumpulan data

Pengumpulan data adalah bagian dari kegiatan penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data yang relevan dengan penelitian.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Cetakan ke-29, (Bandung: Alfabeta), 2019, hlm 137.

¹¹ Lexy J. Moleong, (2008), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya), 2008, hlm 132.

Cara pengumpulan data dilakukan dengan mencari sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum mengenai pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT PLN (Persero) ULP Keude Bieng terdiri dari:

a. Penelitian Keperpustakaan

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal ilmiah, yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan, penulis menggunakan cara, antara lain : Wawancara, peneliti melakukan wawancara dengan responden dan informan untuk mendapatkan informasi terkait permasalahan.

5. Cara menganalisis data

Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu pemilihan teori-teori, asas-asas, norma norma, doktrin dan pasal-pasal didalam undang-undang yang relevan dengan permasalahan, membuat sistematika dari data-data tersebut. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.¹²

¹² Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013, hlm 121.

D. SISTEMATIKA PENELITIAN

Agar penelitian ini tersrtuktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang membahas tentang Latar Belakang dan Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

Bab II Tinjauan Umum tentang Perjanjian Jual Beli yang membahas tentang pengertian Perjanjian dan Syarat Sah Perjanjian, Pengertian Jual Beli Tenaga listrik, Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, Tinjauan umum PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, dan Wanprestasi serta Akibat Hukumnya.

Bab III Pelaksanaan Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng yang membahas tentang, Pelaksanaan ketentuan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan Pelanggan, Faktor yang menyebabkan pelanggan melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik, dan Penyelesaian yang ditempuh PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi.

BAB IV Penutup yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK DI PT. PLN (PERSERO) ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

a) Pengertian Perjanjian Menurut Pasal 1313 KUHPerdata

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) menyatakan bahwa *“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih¹³.”* Rumusan ini menunjukkan bahwa perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan akibat hukum berupa hak dan kewajiban bagi para pihak. Sehingga perjanjian melahirkan suatu hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis), di mana satu pihak berhak menuntut pelaksanaan prestasi dan pihak lainnya berkewajiban memenuhinya.

Menurut Salim H.S., hukum kontrak atau hukum perjanjian adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.¹⁴ Pendapat ini menunjukkan bahwa untuk dapat membuat suatu perjanjian, diperlukan kesepakatan yang dibuat dengan kesadaran penuh antara kedua belah pihak, sehingga apabila kesepakatan tidak ada, maka tidaklah sah suatu perjanjian tersebut.

¹³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313

¹⁴ Salim H.S., *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cetakan. 15, (Jakarta: Sinar Grafika), 2021, Hlm 25.

Ahmad Miru berpendapat bahwa hukum kontrak merupakan bagian dari hukum perikatan, karena setiap orang yang membuat kontrak akan terikat untuk memenuhi isi kontrak tersebut. Ahmad Miru mendefinisikan perjanjian sebagai suatu hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak berdasarkan kesepakatan yang dibuat secara sah menurut hukum.¹⁵ Sehingga dengan adanya perjanjian, maka akan timbul keterikatan antara kedua belah pihak yang telah bersepakat.

Menurut pendapat R. Subekti, perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁶ Pendapat R. Subekti ini menekankan pada subjek yang melakukan perjanjian, dimana yang dapat membuat kesepakatan atau perjanjian bukanlah hanya antara satu orang dengan orang lainnya, melainkan satu orang dengan beberapa orang, atau bahkan perusahaan yang juga dapat menjadi subjek hukum selama memenuhi persyaratan untuk membuat suatu perjanjian.

Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa perjanjian adalah persetujuan antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu prestasi dalam lapangan harta kekayaan. Perjanjian tersebut menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang memberikan hak kepada satu pihak dan membebaskan kewajiban kepada pihak lainnya.¹⁷

¹⁵ Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Cetakan. 8, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2018), hlm 10.

¹⁶ R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-21, (Jakarta: Intermasa), 2005, hlm 5.

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1992, hlm 21.

Pendapat ini memiliki kesamaan sebagaimana yang Ahmad Miru sampaikan, dimana terdapat kesengajaan untuk melakukan suatu kesepakatan sehingga perjanjian lahir dan menjadi dasar hukum yang sah untuk digunakan selama perikatan masih berlangsung.

Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara para pihak untuk melaksanakan suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut prestasi dan mewajibkan debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan.¹⁸ Dalam melakukan suatu perjanjian, komitmen antara para pihak sangatlah diperlukan, sehingga suatu perjanjian dapat dilaksanakan dengan sempurna, tanpa adanya wanprestasi atau kelalaian lainnya.

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa perjanjian merupakan suatu hubungan hukum yang lahir dari kesepakatan para pihak untuk menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat. Dalam penelitian ini, hubungan hukum tersebut diwujudkan melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng sebagai penyedia tenaga listrik dengan pelanggan sebagai pengguna jasa ketenagalistrikan.

b) Unsur- Unsur Perjanjian

Suatu Perjanjian tidak hanya lahir dari adanya kesepakatan antara para pihak, tetapi juga harus memenuhi unsur-unsur tertentu agar dapat

¹⁸ J. Satrio, (1995), *Hukum Perikatan: Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 1995, hlm 8.

menimbulkan hubungan hukum yang mengikat. Unsur-unsur tersebut menjadi dasar terbentuknya hak dan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh masing-masing pihak. Beberapa ahli telah mengemukakan berbagai pendapat mengenai unsur-unsur penting yang harus ada dalam suatu perjanjian, adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut.

R.Subekti berpendapat bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam suatu perjanjian meliputi adanya para pihak yang mengadakan perjanjian, adanya persetujuan atau kesepakatan, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi yang harus dilaksanakan, serta adanya bentuk tertentu apabila dipersyaratkan oleh undang-undang. Unsur-unsur tersebut menjadi syarat pokok yang melahirkan hubungan hukum antara para pihak sehingga masing-masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi.¹⁹

Berdasarkan pendapat ini, dapat dirumuskan bahwa suatu perjanjian tidak cukup hanya didasarkan pada adanya kesepakatan, tetapi juga harus memiliki tujuan yang jelas mengenai prestasi yang dapat dilaksanakan. Dengan adanya prestasi tersebut, para pihak memiliki kewajiban untuk memnuhi apa yang telah diperjanjikan, sedangkan pihak lainnya berhak menuntut pelaksanaan atas prestasi tersebut apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Unsur-unsur perjanjian terdiri atas adanya kaidah hukum, subjek hukum, prestasi, kesepakatan para pihak, serta akibat hukum yang ditimbulkan dari perjanjian tersebut. Menurut Salim H.S., keseluruhan unsur tersebut

¹⁹ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 20.

menunjukkan bahwa perjanjian merupakan hubungan hukum yang dibentuk berdasarkan kesepakatan para pihak untuk menciptakan hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁰

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian tidak hanya mengenai para pihak yang saling sepakat, namun juga harus didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku, dengan kata lain, hal yang disepakati tidak boleh bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sehingga, setiap hak dan kewajiban yang lahir dari perjanjian memperoleh perlindungan hukum dan dapat dipaksakan pelaksanaannya apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Abdulkadir Muhammad memiliki pendapat yang serupa, bahwa unsur-unsur perjanjian meliputi adanya pihak-pihak yang mengikatkan diri, adanya persetujuan, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya prestasi yang harus dipenuhi, serta adanya bentuk tertentu bila diwajibkan oleh undang-undang²¹. Perjanjian yang memenuhi unsur-unsur tersebut akan menimbulkan hubungan hukum yang mengikat para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian dengan itikad yang baik.

Menurut pendapat ini, unsur prestasi merupakan bagian yang sangat penting karena menjadi objek utama yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak. Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka akan timbul akibat hukum berupa wanprestasi

²⁰ Salim H.S, *Op. Cit.*, hlm 30.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 42.

yang memberikan hak kepada pihak lain untuk menuntut pemenuhan prestasi maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Beberapa ahli turut mengelompokkan unsur-unsur di dalam sebuah perjanjian, J Satrio menjelaskan bahwa unsur perjanjian pada dasarnya teridir atas unsur esensialia dan unsur naturalia. Unsur esensialia merupakan unsur pokok yang harus ada dalam suatu perjanjian, tanpa adanya unsur tersebut, suatu perjanjian tidak akan lahir atau tidak dapat dikategorikan sebagai jenis perjanjian tertentu, seperti adanya kesepakatan mengenai objek perjanjian.²² Sedangkan unsur naturalia adalah ketentuan yang secara otomatis menjadi bagian dari isi perjanjian berdasarkan ketentuan undang-undang.²³

Berdasarkan pendapat para ahli diatas, dapat dipahami bahwa unsur-unsur perjanjian pada dasarnya memiliki kesamaan, yaitu adanya para pihak, kesepakatan, objek atau prestasi, tujuan yang hendak dicapai, serta akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Perbedaan yang dikemukakan para ahli hanya terletak pada cara mereka dalam mengelompokkan unsur-unsur tersebut, namun secara substansi semuanya menegaskan bahwa suatu perjanjian harus memenuhi unsur-unsur pokok tersebut agar dapat menimbulkan hubungan hukum yang sah.

Dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut tercermin dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dengan pelanggan. Adapun para pihak dalam perjanjian terdiri

²² J. Satrio, *Op. Cit.*, hlm 40.

²³ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan,, *Hukum Perdata: Hukum Benda*, (Yogyakarta: Liberty), 1981, Cetakan 4, hlm 55.

atas PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik dan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik. Kesepakatan dicerminkan melalui penandatanganan atau persetujuan atas SPJBTL, sedangkan prestasi yang diperjanjikan berupa kewajiban PT. PLN (Persero) untuk menyalurkan tenaga listrik sesuai ketentuan dan kewajiban pelanggan untuk membayar tagihan listrik dengan tepat waktu. Dengan demikian, unsur-unsur perjanjian tersebut menjadi dasar lahirnya hak dan kewajiban para pihak yang apabila tidak dipenuhi dapat menimbulkan wanprestasi.

c) Syarat Sah Perjanjian

Syarat sahnya suatu Perjanjian dalam system hukum perdata Indonesia diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Ketentuan tersebut mengatur empat syarat yang harus dipenuhi agar suatu Perjanjian memiliki kekuatan hukum yang mengikat, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, adanya objek tertentu, dan sebab yang halal. Keempat syarat tersebut menjadi dasar dalam menentukan sah atau tidaknya suatu Perjanjian.²⁴

a. Kesepakatan Para Pihak

Kesepakatan merupakan syarat pertama yang harus dipenuhi dalam suatu Perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerdata. Kesepakatan Adalah persesuaian kehendak antara para pihak yang dituangkan dalam suatu pernyataan sehingga menimbulkan hubungan hukum. Persesuaian kehendak tersebut dapat dinyatakan secara tertulis,

²⁴ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm 33.

lisan, melalui isyarat, maupun dalam bentuk lain yang dapat dipahami dan diterima oleh para pihak. Dalam praktiknya, kesepakatan yang dibuat secara tertulis lebih banyak digunakan karena memberikan kepastian hukum sekaligus berfungsi sebagai alat bukti apabila di kemudian hari terjadi sengketa.

b. Kecakapan Bertindak

Kecakapan bertindak Adalah kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Pada prinsipnya, setiap orang yang telah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan dianggap cakap untuk melakukan perbuatan hukum, termasuk membuat Perjanjian²⁵. Sebaliknya, pihak yang belum dewasa atau berada dalam kondisi tertentu yang dibatasi oleh undang-undang tidak memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum. Ketentuan mengenai kecakapan ini bertujuan memberikan perlindungan hukum agar Perjanjian dibuat oleh pihak yang benar-benar memahami konsekuensi hukum dari perbuatannya.

c. Adanya Objek tertentu

Syarat selanjutnya Adalah adanya objek tertentu yang menjadi pokok Perjanjian. Objek tersebut berupa prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur dan menjadi hak bagi kreditur. Berdasarkan Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan suatu perbuatan, atau tidak melakukan sesuatu perbuatan. Objek Perjanjian harus jelas, dapat ditentukan, dapat dilaksanakan, diperbolehkan oleh hukum, serta memiliki

²⁵ *Ibid.*

nilai yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, setiap Perjanjian harus memiliki objek yang nyata agar hak dan kewajiban para pihak dapat dilaksanakan secara pasti.

d. Sebab yang Halal

Syarat terakhir adalah adanya sebab yang halal (*causa yang halal*). Suatu Perjanjian hanya dapat dianggap sah apabila tujuan yang ingin dicapai tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1337 KUHHPerdata. Oleh karena itu, Perjanjian yang dibuat untuk tujuan yang melanggar hukum tidak memiliki kekuatan hukum dan dianggap tidak sah sejak semula.²⁶

Keempat syarat tersebut selanjutnya dibedakan menjadi syarat subjektif dan syarat objektif. Kesepakatan para pihak dan kecakapan bertindak merupakan syarat subjektif karena berkaitan dengan subjek yang membuat Perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka Perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permohonan pihak yang berkepentingan. Sementara itu, adanya objek tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif karena berkaitan dengan isi atau objek Perjanjian. Apabila syarat objektif tidak terpenuhi, maka Perjanjian batal demi hukum (*nietig van rechtswege*), sehingga sejak awal dianggap tidak pernah ada dan tidak menimbulkan akibat hukum bagi para pihak.

²⁶ *Ibid*, hlm 34.

d) Asas-Asas Perjanjian

a. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu Perjanjian lahir dan mengikat sejak tercapainya kesepakatan antara para pihak mengenai hal-hal pokok yang diperjanjikan. Asas ini bersumber dari Pasal 1320 KUHPerdara yang menjadikan kesepakatan sebagai salah satu syarat sah Perjanjian. Kesepakatan dapat dinyatakan secara lisan, tertulis, melalui isyarat, atau bentuk lain yang dapat dipahami oleh para pihak. Namun, kesepakatan tersebut dianggap tidak sah apabila diperoleh karena adanya paksaan, kekhilafan, atau penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUHPerdara. Pada Perjanjian tertentu yang ditentukan oleh undang-undang, selain adanya kesepakatan juga harus dipenuhi formalitas tertentu sebagai syarat sah Perjanjian.²⁷

b. Asas Kebebasan Berkontrak (*Freedom of Contract*)

Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada setiap orang untuk membuat atau tidak membuat Perjanjian, memilih pihak yang akan mengadakan Perjanjian, menentukan objek, isi, bentuk, serta cara penyelesaian sengketa yang timbul dari Perjanjian tersebut. Asas ini berlandaskan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Meskipun demikian, kebebasan tersebut tidak

²⁷ H. Abd Thalib dan Nur Aisyah T, *Hukum Perjanjian*, Cet. I, (Depok: Rajawali Pers), 2024, hlm. 39-40.

bersifat mutlak karena tetap dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.²⁸

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas Pacta Sunt Servanda atau asas mengikat sebagai undang-undang mengandung pengertian bahwa setiap Perjanjian yang dibuat secara sah wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak. Kekuatan mengikat tersebut tidak hanya mencakup hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, namun juga meliputi ketentuan yang didasarkan pada kebiasaan, kepatutan, dan moral. Oleh karena itu, sejak syarat sah Perjanjian terpenuhi, para pihak berkewajiban melaksanakan isi Perjanjian sebagaimana layaknya mematuhi ketentuan undang-undang.²⁹

d. *Asas Itikad Baik (Good Faith)*

Asas itikad baik menghendaki agar setiap Perjanjian dibuat dan dilaksanakan secara jujur, terbuka, serta berdasarkan kepatutan. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menegaskan bahwa setiap Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas ini memiliki dua dimensi, yaitu itikad baik subjektif yang berkaitan dengan kejujuran para pihak, dan itikad baik objektif yang berkaitan dengan kepatutan serta kewajaran dalam melaksanakan hak dan kewajiban. Dengan demikian, pelaksanaan Perjanjian tidak hanya berdasarkan isi yang telah disepakati, tetapi juga pada norma kepatutan yang berlaku dalam Masyarakat.³⁰

²⁸ *Ibid*, hlm 40-41.

²⁹ *Ibid*.

³⁰ *Ibid*, hlm 42.

e. Asas Kepribadian (*Personality*)

Asas kepribadian merupakan asas yang menyatakan bahwa suatu Perjanjian hanya mengikat para pihak yang membuatnya. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUHPerdata. Meskipun demikian, KUHPerdata juga memberikan pengecualian melalui Pasal 1317 dan Pasal 1318 yang memungkinkan suatu Perjanjian dibuat untuk kepentingan pihak ketiga atau ahli waris sepanjang memenuhi syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang.³¹

e) Jenis-Jenis Perjanjian

Belum terdapat keseragaman mengenai jenis-jenis Perjanjian. H. Abd. Thalib dan Nur Aisyah menggolongkan jenis-jenis Perjanjian berdasarkan sumber hukum, nama, bentuk, hak dan kewajiban para pihak, sifat Perjanjian, maupun aspek larangannya. Penggolongan ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai karakteristik serta akibat hukum dari setiap jenis Perjanjian.³² Berikut beberapa jenis Perjanjian.

a. Perjanjian Bernama (*Nominaat*) dan Tidak Bernama (*Innominaat*)

Perjanjian bernama (*nominaat*) adalah Perjanjian yang telah diatur secara khusus dalam KUHPerdata, seperti jual beli, sewa menyewa, tukar menukar, hibah, pinjam meminjam, pemberi kuasa, dan penanggungan utang. Sementara itu, Perjanjian tidak Bernama (*innominaat*) merupakan Perjanjian yang berkembang dalam praktik Masyarakat dan belum diatur secara khusus

³¹ *Ibid*, hlm 45.

³² Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm 27.

dalam KUHPerdata, misalnya *leasing*, *franchise*, *joint venture*, dan *production sharing*. Selain itu, dikenal pula Perjanjian campuran (*contractus sui generis*), yaitu Perjanjian yang mengandung unsur dari beberapa jenis Perjanjian sekaligus³³.

b. Perjanjian Lisan dan Tulisan

Berdasarkan bentuknya, Perjanjian dibedakan menjadi Perjanjian lisan dan Perjanjian tulisan. Perjanjian lisan lahir sejak tercapainya kesepakatan para pihak sebagaimana prinsip konsensualisme dalam Pasal 1320 KUHPerdata. Adapun Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk tulisan, baik berupa akta di bawah tangan maupun akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat yang berwenang. Selain itu, dikenal pula Perjanjian yang telah disusun terlebih dahulu dalam bentuk formulir sehingga pihak lainnya hanya menyetujui isi Perjanjian tersebut.

c. Perjanjian Timbal Balik dan Perjanjian Sepihak

Ditinjau dari hak dan kewajiban para pihak, Perjanjian dibedakan menjadi Perjanjian timbal balik dan Perjanjian sepihak. Perjanjian timbal balik merupakan Perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak, seperti Perjanjian jual beli dan sewa menyewa. Sebaliknya, Perjanjian sepihak hanya menimbulkan kewajiban bagi satu pihak, sedangkan pihak lainnya hanya memperoleh hak. Penggolongan ini penting untuk menentukan hak, kewajiban, dan akibat hukum apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya.

³³ *Ibid*, hlm 27-28.

d. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban

Perjanjian Cuma-Cuma adalah Perjanjian yang hanya memberikan keuntungan kepada salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lain, misalnya hibah atau pinjam pakai. Sebaliknya, Perjanjian atas beban merupakan Perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban secara timbal balik kepada para pihak, sehingga setiap prestasi selalu diikuti dengan kontra prestasi dari pihak lainnya.³⁴

e. Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan Perjanjian Obligatoir

Berdasarkan sifatnya, Perjanjian dibedakan menjadi Perjanjian kebendaan (*zakelijke overeenkomst*) dan Perjanjian Obligatoir. Perjanjian kebendaan merupakan Perjanjian yang menimbulkan, mengalihkan, atau menghapus hak kebendaan, sedangkan Perjanjian obligatoir hanya menimbulkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara para pihak. Selain itu, dikenal pula Perjanjian pokok dan Perjanjian aksesoir, yaitu Perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung pada Perjanjian pokok.³⁵

Berdasarkan jenis-jenis perjanjian tersebut, Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan dapat dikategorikan sebagai perjanjian bernama, karena memiliki karakteristik perjanjian jual beli yang dikenal dalam KUHPdata. Selain itu, SPJBTL juga merupakan perjanjian tertulis yang dituangkan dalam bentuk dokumen perjanjian, perjanjian timbal balik karena melahirkan hak dan

³⁴ *Ibid*, hlm 29.

³⁵ *Ibid*.

kewajiban bagi kedua belah pihak, perjanjian atas beban karena masing-masing pihak memperoleh prestasi dan kontra prestasi, serta perjanjian obligatoir karena menimbulkan hubungan hukum yang mewajibkan para pihak untuk melaksanakan isi perjanjian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f) Hak dan Kewajiban Para Pihak

Dalam suatu Perjanjian, setiap pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling berakitan. Hak merupakan sesuatu yang dapat dituntut atau dinikmati oleh seseorang berdasarkan hubungan hukum, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari hubungan hukum tersebut. Hak dan kewajiban dalam Perjanjian bersifat timbal balik, sehingga pelaksanaan hak oleh satu pihak bergantung pada dipenuhinya kewajiban oleh pihak lainnya.

Menurut Satjipto Rahardjo, hak merupakan kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang untuk memperoleh atau menikmati suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Dengan adanya hak tersebut, seseorang mempunyai kewenangan untuk menuntut pemenuhan kewajiban dari pihak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.³⁶ Adapun kewajiban adalah beban yang harus dilaksanakan oleh subjek hukum sebagai konsekuensi dari adanya hak yang dimiliki oleh pihak lain. Dengan

³⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Cet. VIII, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti), 2014, hlm 10.

demikian, dalam setiap hubungan hukum, pelaksanaan kewajiban menjadi dasar bagi terpenuhinya hak pihak yang berhak.³⁷

Suatu Perjanjian menimbulkan hubungan hukum antara para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban. Hubungan hukum tersebut berupa hak bagi kreditur untuk menuntut suatu prestasi dan kewajiban bagi debitur untuk memnuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, setiap pihak dalam Perjanjian berkewajiban melaksanakan isi Perjanjian dengan itikad baik agar tujuan Perjanjian dapat tercapai.³⁸

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak dan kewajiban merupakan dua unsur yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu Perjanjian. Hak yang dimiliki oleh satu pihak akan melahirkan kewajiban bagi pihak lainnya, demikian pula sebaliknya. Dalam konteks Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan, PT. PLN berhak menerima pembayaran atas tenaga Listrik yang disalurkan sekaligus berkewajiban menyediakan tenaga Listrik sesuai dengan standar pelayanan.

Di sisi lain, pelanggan berhak memperoleh pelayanan penyediaan tenaga Listrik sesuai Perjanjian, namun juga berkewajiban membayar tagihan Listrik serta menggunakan tenaga Listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, keseimbangan antara hak dan kewajiban

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Edisi Revisi, (Jakarta: Kencana), 2017, hlm 15.

³⁸ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm 25.

para pihak menjadi faktor penting dalam menjamin terlaksananya Perjanjian secara baik dan menghindari terjadinya wanprestasi.

g) Berakhirnya Perjanjian

Suatu perjanjian yang telah dibuat secara sah tidak berlangsung untuk selamanya. Perjanjian akan berakhir apabila tujuan yang diperjanjikan telah tercapai atau karena sebab-sebab lain yang ditentukan oleh undang-undang maupun yang diperjanjikan oleh para pihak. Berakhirnya perjanjian mengakibatkan hapusnya hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut.

Menurut Abdulkadir Muhammad, berakhirnya perjanjian adalah berakhirnya hubungan hukum antara para pihak yang disebabkan oleh telah dipenuhinya prestasi atau karena sebab-sebab lain yang diakui oleh hukum, sehingga hak dan kewajiban para pihak menjadi hapus.³⁹ Pendapat ini menunjukkan bahwa berakhirnya perjanjian tidak hanya terjadi karena prestasi telah terpenuhi, tetapi juga dapat disebabkan oleh keadaan-keadaan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, setiap hubungan hukum yang lahir dari suatu perjanjian akan berakhir apabila alasan-alasan yang mengapuskan perikatan telah terpenuhi.

Mariam Darus Badruzaman berpendapat bahwa hapusnya suatu perikatan sebagai akibat berakhirnya perjanjian dapat terjafi karena pembayaran, penawaran pembayaran yang diikuti dengan penitipan, pembauran utang (*novasi*), perjumpaan utang (*kompensasi*), pencampuran

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 62.

utang, pembebasan utang, musnahnya barang yang terutang, pembatalan atau kebatalan, berlakunya syarat batal, serta lewatnya waktu (*daluwarsa*) sebagaimana diatur dalam KUHPerdato⁴⁰. Dengan demikian, berakhirnya perjanjian tidak hanya bergantung pada pelaksanaan prestasi, tetapi juga dapat terjadi karena mekanisme hukum lain yang telah ditentukan dalam KUHPerdato.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1381 KUHPerdato, perikatan dapat hapus karena, 1) pembayaran; 2) penawaran pembayaran tunai yang diikuti dengan penitipan; 3) pembaruan utang (*novasi*); 4) perjumpaan utang (*kompensasi*); 5) pencampuran utang; 6) pembebasan utang; 7) musnahnya barang yang terutang; 8) kebatalan atau pembatalan; 9) berlakunya syarat batal; dan 10) lewat waktu (*daluwarsa*).⁴¹ Berdasarkan ketentuan ini, dapat dipahami bahwa suatu perjanjian dapat berakhir baik karena para pihak telah memenuhi seluruh prestasi yang diperjanjikan maupun karena alasan lain yang telah ditentukan oleh hukum.

Dalam penelitian ini, Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan pada dasarnya berakhir apabila hubungan hukum antara para pihak berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan dalam SPJBTL, misalnya karena pemutusan perjanjian, berakhirnya layanan atas

⁴⁰ Mariam Darus Badruzaman, *KUHPerdato Buku III: Hukum Perikatan dengan Penjelasannya*, (Bnadung: Alumni), 2005, hlm 35.

⁴¹ Kitab Undang-Undang Hukum perdata, Pasal 1381.

permintaan pelanggan, atau adanya pelanggaran yang mengakibatkan hubungan hukum sesuai prosedur yang berlaku.

h) Wanprestasi

Wanprestasi merupakan salah satu akibat hukum yang timbul apabila salah satu pihak dalam suatu Perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dalam hukum perdata, wanprestasi menjadi dasar bagi pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan prestasi, Ganti rugi, pembatalan Perjanjian, maupun Upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut R. Subekti, wanprestasi adalah kelalaian atau kealpaan seorang debitur untuk memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Dengan kata lain, wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban yang menjadi tanggung jawabnya berdasarkan isi Perjanjian.⁴² Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan prestasi merupakan inti dari suatu Perjanjian. Apabila prestasi tidak dipenuhi, maka hubungan hukum antara para pihak tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi atau Ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

R. Subekti menyimpulkan bahwa wanprestasi dapat terjadi dalam empat bentuk, yaitu: 1) Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan; 2) Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya; 3)

⁴² R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 45.

Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat; dan 4) Melakukan sesuatu yang menurut Perjanjian tidak boleh dilakukan.⁴³ Sehingga wanprestasi pada dasarnya memiliki cakupan yang luas, wanprestasi terjadi tidak hanya ketika prestasi tidak dilakukan, namun segala perbuatan yang tidak sesuai dengan isi Perjanjian dapat dikategorikan sebagai wanprestasi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, wanprestasi merupakan tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur sebagaimana yang telah ditentukan dalam suatu perikatan atau Perjanjian. Tidak dipenuhinya kewajiban tersebut dapat berupa tidak melaksanakan prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, maupun melaksanakan prestasi tetapi tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.⁴⁴ Pendapat ini menegaskan bahwa wanprestasi tidak hanya berupa tidak dipenuhinya prestasi, tetapi juga mencakup keterlambatan ataupun ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi dengan isi Perjanjian. Oleh karena itu, setiap bentuk pelanggaran terhadap isi Perjanjian dapat menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukannya.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa wanprestasi merupakan keadaan ketika salah satu pihak dalam suatu Perjanjian tidak memenuhi prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan, baik karena tidak melaksanakan kewajiban sama sekali, melaksanakan tetapi tidak sesuai dengan isi Perjanjian, terlambat memenuhi prestasi, maupun

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad, Op. Cit., hlm 20.

melakukan perbuatan yang dilarang dalam Perjanjian. Akibat dari wanprestasi tersebut, pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan prestasi, Ganti rugi, pembatalan Perjanjian, atau Upaya hukum lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Wanprestasi menimbulkan akibat hukum bagi pihak yang melakukan pelanggaran Perjanjian. Pihak yang dirugikan dapat menuntut pemenuhan Perjanjian, pembatalan Perjanjian, penggantian biaya, kerugian, dan bunga, maupun mengajukan tuntutan Ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.⁴⁵ Akibat hukum wanprestasi dalam KUHPerdato diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdato mengenai kelalaian debitur setelah diberikan peringatan (*somasi*), Pasal 1243 KUHPerdato mengenai kewajiban membayar Ganti rugi akibat tidak dipenuhinya prestasi, serta Pasal 1267 KUHPerdato yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pelaksanaan perjanjian, pembatalan Perjanjian, maupun Ganti rugi.⁴⁶

Dalam penelitian ini, konsep wanprestasi berkaitan erat dengan pelaksanaan Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan. Bentuk wanprestasi yang menjadi fokus penelitian meliputi tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran tagihan Listrik oleh pelanggan, serta modifikasi atau manipulasi meteran Listrik yang menyebabkan hasil pengukutan pemakaian tenaga Listrik tidak

⁴⁵ R. Subekti., *Loc. Cit.*

⁴⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238, Pasal 1243, dan Pasal 1267.

sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kedua perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelanggan sebagaimana yang tertuang dalam SPJBTL dan dapat menimbulkan akibat hukum berupa penagihan, penertiban pemakaian tenaga Listrik (P2TL), pengenaan tagihan susulan, pemutusan sementara atau permanen atas aliran Listrik, hingga penyelesaian sesuai dengan ketentuan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan internal PT. PLN (Persero).

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

a) Pengertian Jual Beli

Jual beli merupakan salah satu bentuk perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ketentuan mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa *“Jual beli adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”*⁴⁷. Berdasarkan ketentuan tersebut, jual beli merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan barang yang diperjualbelikan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.

Menurut R. Subekti, jual beli adalah suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak penjual berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berjanji untuk membayar harga

⁴⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1457.

yang telah disepakati. Dengan demikian, jual beli merupakan perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik bagi kedua belah pihak.⁴⁸

Menurut Salim H.S., jual beli merupakan hubungan hukum yang timbul karena adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai penyerahan suatu objek tertentu dengan pembayaran sejumlah harga yang telah disepakati. Dalam hubungan hukum tersebut, masing-masing pihak mempunyai prestasi yang wajib dipenuhi sehingga tujuan perjanjian dapat terlaksana sebagaimana mestinya.⁴⁹

Jual beli merupakan suatu perjanjian yang mewajibkan penjual untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang kepada pembeli, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga sebagai imbalan atas barang yang diterimanya. Oleh karena itu, hubungan hukum dalam jual beli melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak sesuai dengan isi perjanjian.⁵⁰

Berdasarkan ketentuan Pasal 1457 dan pendapat para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa jual beli merupakan suatu perjanjian timbal balik yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Penjual berkewajiban menyerahkan objek yang diperjualbelikan, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga sesuai dengan kesepakatan.

⁴⁸ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 70.

⁴⁹ Salim H.S., *Op. Cit.*, hlm 43.

⁵⁰ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit.*, hlm 60.

Dalam penelitian ini, konsep jual beli diterapkan pada Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan. PT. PLN berkewajiban menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan pelanggan berkewajiban membayar tagihan atas tenaga listrik yang telah digunakan. Dengan demikian, hubungan hukum dalam SPJBTL merupakan bentuk perjanjian jual beli yang melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak.

b) Unsur Jual Beli

Dalam suatu perjanjian jual beli terdapat unsur-unsur yang menjadi dasar terbentuknya hubungan hukum antara penjual dan pembeli. Unsur-unsur tersebut menunjukkan adanya kesepakatan mengenai objek yang diperjualbelikan serta harga yang harus dibayar sehingga melahirkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Unsur-Unsur jual beli meliputi adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga sebagai nilai pengganti barang, serta adanya persetujuan yang menjadi dasar timbulnya hubungan hukum antara para pihak. Ketiga unsur tersebut saling berkaitan sehingga hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian.⁵¹ Pendapat ini menunjukkan bahwa jual beli tidak hanya berkaitan dengan perpindahan suatu barang, tetapi juga melibatkan adanya hubungan hukum yang memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban para pihak.

⁵¹ M. Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni), 1986, hlm 53.

Unsur pokok dalam perjanjian jual beli terdiri atas adanya para pihak, objek yang diperjualbelikan, harga yang disepakati, dan kesepakatan para pihak. Keempat unsur tersebut merupakan dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat penjual dan pembeli untuk melaksanakan prestasi sesuai dengan isi perjanjian.⁵² Suatu perjanjian baru dianggap lahir apabila terjadi kesepakatan mengenai objek dan harga. Setelah kesepakatan tercapai, penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disepakati.

Dapat dipahami bahwa unsur-unsur pokok dalam perjanjian jual beli meliputi adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan, harga, dan kesepakatan para pihak. Unsur-unsur tersebut merupakan dasar terbentuknya hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi penjual dan pembeli. Dalam penelitian ini, unsur-unsur tersebut tercermin dalam Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan. PT. PLN bertindak sebagai penyedia tenaga listrik, sedangkan pelanggan adalah pengguna tenaga listrik.

Adapun objek yang diperjualbelikan adalah tenaga listrik yang disalurkan kepada pelanggan, sedangkan harga diwujudkan dalam bentuk tarif listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kesepakatan para pihak dituangkan dalam Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) sehingga menjadi dasar lahirnya hubungan hukum yang mengikat kedua belah pihak.

⁵² Mariam Darus Badruzaman, *Op. Cit.*, hlm 60.

c) Hak dan Kewajiban Penjual

Dalam perjanjian jual beli, penjual mempunyai hak dan Kewajiban yang timbul sejak tercapainya kesepakatan dengan pembeli. Hak dan kewajiban tersebut diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar hubungan hukum antara kedua belah pihak. Menurut Pasal 1474 KUHPerdata, penjual mempunyai dua kewajiban utama, yaitu menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli dan menjamin barang yang dijual tersebut.⁵³ Kewajiban menyerahkan barang dilakukan sesuai dengan waktu, tempat, dan cara yang telah diperjanjikan, sedangkan kewajiban menjamin meliputi jaminan bahwa pembeli dapat menguasai barang dengan rasa aman serta jaminan terhadap adanya cacat tersembunyi pada barang yang diperjualbelikan.

Selain kewajiban, penjual juga mempunyai hak untuk menerima pembayaran atas barang yang telah diserahkan kepada pembeli sesuai dengan harga yang telah disepakati dalam perjanjian. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari pelaksanaan prestasi oleh penjual, sehingga apabila pembeli tidak memnuhi kewajibannya untuk membayar harga, penjual berhak menuntut pemenuhan prestasi maupun upaya hukum lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁵⁴

Kewajiban utama penjual adalah menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan kepada pembeli, sedangkan hak utama penjual adalah

⁵³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1474

⁵⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1513

menerima pembayaran harga sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, penjual berkewajiban menjamin bahwa barang yang diserahkan benar-benar menjadi miliknya dan dapat dikuasai secara aman oleh pembeli tanpa adanya gangguan dari pihak lain.⁵⁵

Hak dan kewajiban penjual merupakan akibat hukum yang lahir dari perjanjian jual beli. Penjual berhak memperoleh pembayaran atas pembayaran yang dijual, sedangkan kewajibannya adalah menyerahkan barang sesuai dengan keadaan yang diperjanjikan serta memberikan jaminan kepada pembeli terhadap penguasaan dan kualitas barang yang diperjualbelikan.⁵⁶ Hal ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara hak dan kewajiban penjual sangat penting untuk menjamin terlaksananya perjanjian secara bsik. Penjual tidak hanya berkewajiban menyerahkan barang, namun juga bertanggung jawab atas keadaan barang yang diserahkan kepada pembeli.

Dalam penelitian ini, PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng bertindak sebagai penjual tenaga listrik yang berkewajiban menyediakan dan menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku. Sebaliknya, PT. PLN berhak menerima pembayaran atas tenaga listrik yang telah digunakan oleh pelanggan sesuai dengan tarif dan ketentuan yang berlaku.

d) Hak dan Kewajiban Pembeli

⁵⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, hlm 70.

⁵⁶ Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm 62.

Dalam perjanjian jual beli, pemberi merupakan pihak yang memperoleh hak atas barang yang diperjualbelikan setelah memenuhi kewajibannya sebagaimana diperjanjikan. Hak dan kewajiban pembeli merupakan konskensi hukum yang lahir dari adanya hubungan perjanjian antara penjual dan pembeli, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara seimbang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pasal 1513 KUHPerdata menjelaskan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Apabila waktu dan tempat pembayaran tidak ditentukan, maka pembayaran dilakukan pada waktu dan di tempat penyerahan barang.⁵⁷ Selain berkewajiban membayar harga, pembeli juga memiliki hak untuk menerima penyerahan barang dari penjual sesuai dengan keadaan, jumlah, dan kualitas sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pembeli juga berhak memperoleh jaminan bahwa barang yang dineli tidak mengandung cacat tersembunyi maupun gangguan dari pihak ketiga yang dapat mengurangi hak penguasaannya atas barang tersebut.⁵⁸

Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat, sedangkan hak pembeli adalah memperoleh penyerahan barang yang menjadi objek jual beli beserta segala hak yang melekat pada barang tersebut. Oleh karena itu, penjual wajib

⁵⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1513.

⁵⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1491, dan Pasal 1504.

menyerahkan barang sebagaimana yang diperjanjikan agar pembeli dapat menikmati manfaat dari barang yang dibelinya.⁵⁹

Pembeli memiliki hak untuk memperoleh barang sesuai dengan perjanjian, sedangkan kewajibannya adalah membayar harga barang secara penuh sesuai dengan waktu, tempat, dan tata cara yang telah disepakati. Apabila pembeli tidak memenuhi kewajiban tersebut, maka penjual berhak menuntut pemenuhan prestasi atau menempuh upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁶⁰ Sehingga hak dan kewajiban pembeli tidak hanya berkaitan dengan penerimaan barang, tetapi juga menyangkut tanggung jawab untuk memenuhi pembaharan sebagaimana diperjanjikan. Keseimbangan antara hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar terciptanya kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli.

Berdasarkan ketentuan KUHPerdata dan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kewajiban utama pembeli adalah membayar harga barang sesuai dengan kesepakatan, sedangkan hak utamanya adalah menerima penyerahan barang beserta jaminan atas penguasaan dan kualitas barang yang diperjualbelikan. Hak dan kewajiban tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena pelaksanaan prestasi oleh salah satu pihak menjadi dasar bagi pihak lainnya untuk memperoleh haknya.

C. Tinjauan Umum tentang Tenaga Listrik

a) Pengertian Tenaga Listrik

⁵⁹ J. Satrio, *Op.Cit.*, hlm 30.

⁶⁰ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 55.

Tenaga listrik merupakan salah satu bentuk energi yang memiliki peranan penting dalam menunjang kehidupan masyarakat serta pembangunan nasional. Ketersediaan tenaga listrik menjadi kebutuhan dasar yang mendukung berbagai sektor, seperti rumah tangga, industri, perdagangan, pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Oleh karena itu, penyelenggaraan ketenagalistrikan di Indonesia diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan untuk menjamin penyediaan tenaga listrik yang andal, aman, dan berkelanjutan.

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mendefinisikan tenaga listrik sebagai suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.⁶¹ Berdasarkan ketentuan tersebut, tenaga listrik merupakan energi yang dihasilkan melalui proses pembangkitan dan selanjutnya disalurkan kepada masyarakat melalui sistem tenaga listrik untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Sebagai suatu bentuk energi yang memiliki nilai ekonomi, tenaga listrik dapat menjadi objek dalam suatu hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dengan konsumen.

Menurut Jimly Asshiddiqie, tenaga listrik merupakan salah satu cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang

⁶¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 2.

banyak. Oleh karenanya, pengelolaan tenaga listrik harus berada di bawah penguasaan negara sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga penyelenggaraannya tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada pemenuhan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.⁶²

Menurut Adrian Sutedi, tenaga listrik merupakan komoditas yang memiliki karakteristik khusus karena tidak dapat disimpan dalam jumlah besar secara ekonomis dan harus segera disalurkan kepada konsumen setelah dibangkitkan. Oleh sebab itu, penyediaan tenaga listrik memerlukan sistem pembangkitan, transmisi, dan distribusi yang terintegrasi agar kebutuhan masyarakat terhadap tenaga listrik dapat terpenuhi secara berkesinambungan.⁶³

Pendapat ini menunjukkan bahwa tenaga listrik berbeda dengan barang pada umumnya karena proses produksi, penyaluran, dan pemanfaatannya berlangsung secara berkesinambungan melalui suatu sistem ketenagalistrikan. Karakteristik tersebut menyebabkan hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dan pelanggan memerlukan pengaturan khusus melalui peraturan perundang-undangan maupun perjanjian yang mengikat para pihak.

Berdasarkan ketentuan dan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa tenaga listrik merupakan suatu bentuk energi sekunder yang

⁶² Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi Ekonomi*, (Jakarta: Kompas), hlm 54.

⁶³ Adrian Sutedi, (2012), *Hukum Ketenagalistrikan*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 5.

memiliki nilai ekonomi sekaligus fungsi sosial karena sangat dibutuhkan dalam kehidupan masyarakat. Karakteristik tenaga listrik yang harus dibangkitkan, disalurkan, dan digunakan secara berkesinambungan menjadikannya sebagai objek dalam hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dan pelanggan. Dalam penelitian ini, tenaga listrik merupakan objek utama dalam Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) yang menjadi dasar timbulnya hak dan kewajiban antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dengan pelanggan.

b) Penyelenggaraan Ketenagalistrikan

Penyelenggaraan ketenagalistrikan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menjamin tersedianya tenaga listrik bagi masyarakat secara berkesinambungan. Mengingat tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan vital yang menguasai hajat hidup orang banyak, penyelenggaraannya tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik, tetapi juga mendukung pembangunan nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mewujudkan pemerataan pelayanan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Indonesia.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, ketenagalistrikan adalah *“segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik”*⁶⁴. Berdasarkan ketentuan tersebut,

⁶⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 1 angka 1.

penyelenggaraan ketenagalistrikan tidak hanya mencakup kegiatan penyediaan tenaga listrik, tetapi juga meliputi pemanfaatan tenaga listrik oleh masyarakat beserta seluruh kegiatan yang mendukung terselenggaranya sistem ketenagalistrikan.

Lebih lanjut, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daerah. Penguasaan oleh negara tersebut bertujuan menjamin agar penyediaan tenaga listrik dapat dilaksanakan secara adil, merata, berkelanjutan, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.⁶⁵

Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menjelaskan lebih lanjut mengenai usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, meliputi kegiatan pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik, penjualan tenaga listrik, serta penyediaan tenaga listrik secara terintegrasi.⁶⁶ Dengan demikian, penjualan tenaga listrik merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha penyediaan tenaga listrik yang dilaksanakan berdasarkan hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik yang dilaksanakan berdasarkan hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dan konsumen.

⁶⁵ *Ibid*, Pasal 3 ayat (1).

⁶⁶ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1).

Berdasarkan ketentuan tersebut, dapat dipahami bahwa penyelenggaraan ketenagalistrikan merupakan suatu sistem yang mencakup seluruh rangkaian kegiatan penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik, mulai dari pembangkitan, transmisi, distribusi, hingga penjualan tenaga listrik kepada konsumen. Dalam pelaksanaannya, penjualan tenaga listrik menimbulkan hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dan pelanggan yang diwujudkan melalui Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL).

c) Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL)

Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) merupakan perjanjian yang menjadi dasar hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dengan pelanggan dalam penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik. Melalui SPJBTL, para pihak mengikatkan diri untuk melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun isi perjanjian yang telah disepakati. Dengan adanya SPJBTL, hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan memperoleh kepastian hukum mengenai pelayanan tenaga listrik, pembayaran, maupun penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian.

Dasar hukum SPJBTL terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, yang menyatakan bahwa hubungan antara pemegang izin usaha penyedia tenaga listrik dan konsumen diatur dalam perjanjian jual beli tenaga listrik.

Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penyediaan tenaga listrik kepada konsumen harus didasarkan pada suatu perjanjian yang mengatur hak dan kewajiban para pihak.⁶⁷

Lebih lanjut, Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan mengatur bahwa perjanjian jual beli tenaga listrik sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, hak dan kewajiban para pihak, syarat-syarat pelayanan tenaga listrik, tarif tenaga listrik, tata cara pembayaran, sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap perjanjian, serta ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁶⁸ Dengan demikian, SPJBTL berfungsi sebagai instrumen hukum yang memberika. Kepastian mengenai pelaksanaan hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dan pelanggan.

Ketentuan mengenai SPJBTL juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa penyediaan tenaga listrik kepada konsumen dilakukan berdasarkan perjanjian jual beli tenaga listrik yang memuat hak dan kewajiban para pihak sebagai dasar pelaksanaan pelayanan tenaga listrik.⁶⁹

⁶⁷ *Ibid*, Pasal 29 ayat (1).

⁶⁸ *Ibid*, Pasal 29 ayat (2).

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014.

Dalam hukum perdata, SPJBTL merupakan suatu bentuk perjanjian yang tunduk pada ketentuan umum mengenai perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, khususnya Pasal 1313 mengenai pengertian perjanjian, Pasal 1320 mengenai syarat sah perjanjian, serta Pasal 1338 yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, setelah SPJBTL disepakati, baik PT. PLN (Persero) maupun pelanggan wajib melaksanakan isi perjanjian dengan itikad baik dan bertanggung jawab atas setiap hak dan kewajiban yang telah disepakati.⁷⁰

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas, dapat dipahami bahwa SPJBTL merupakan dasar hukum yang mengatur hubungan antara PT. PLN (Persero) sebagai penyedia tenaga listrik dan pelanggan sebagai konsumen. SPJBTL tidak hanya menjadi dasar pemberian pelayanan tenaga listrik, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban para pihak, tata cara pembayaran, serta penyelesaian apabila terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Oleh karenanya, keberadaan SPJBTL memiliki peranan penting dalam memberikan kepastian hukum sekaligus menjadi dasar penilaian terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak.

d) Hak dan Kewajiban PT. PLN (Persero)

Sebagai penyedia tenaga listrik untuk kepentingan umum, PT. PLN (Persero) memiliki hak dan kewajiban yang diatur dalam SPJBTL.

⁷⁰ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338.

Pengaturan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi PT. PLN maupun pelanggan dalam pelaksanaan hubungan hukum yang timbul akibat penyediaan tenaga listrik. Hak dan kewajiban tersebut menjadi dasar bagi PT. PLN dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan sekaligus menjalankan tindakan administratif apabila pelanggan tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan Pasal 3 SPJBTL, PT. PLN (Persero) berkewajiban menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan secara terus menerus sesuai dengan Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang telah diumumkan. Namun, kewajiban tersebut dapat dikecualikan apabila terjadi keadaan tertentu, seperti keadaan memaksa (*force majeure*), gangguan pada instalasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian PT. PLN, kondisi yang membahayakan keselamatan umum, pekerjaan pemeliharaan atau rehabilitasi jaringan, pemutusan sementara sesuai ketentuan perjanjian, kepentingan penyidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maupun perintah instansi yang berwenang atau putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.⁷¹

Selain itu, PT. PLN berkewajiban memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada pelanggan apabila tidak dapat memenuhi Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila penghentian penyaluran tenaga listrik terjadi karena alasan yang telah dikecualikan dalam perjanjian. PT. PLN juga berkewajiban melakukan perbaikan terhadap jaringan tenaga listrik, sambungan listrik, dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) apabila

⁷¹ Surat Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Tegangan Rendah Pascabayar antara PT PLN (Persero) dengan Nila Wati Nomor PJBTL-111010074326R1M900, Pasal 3 ayat (1).

terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pelanggan.

SPJBTL juga memberikan beberapa hak kepada PT. PLN dalam rangka menjamin kelancaran penyediaan tenaga listrik dan penegakan ketentuan perjanjian. PT. PLN berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik apabila pelanggan tidak melunasi tagihan listrik setelah melewati batas waktu pembayaran sebagaimana ditentukan dalam perjanjian. Apabila tunggakan tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak dilakukan pemutusan sementara, PT. PLN berhak melakukan pembongkaran rampung, yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian dan pelanggan yang ingin memperoleh kembali layanan tenaga listrik harus mengajukan permohonan sambungan baru.⁷²

Selain itu, PT. PLN berhak melakukan Penertiban Pemakaian tenaga Listrik (P2TL) di lokasi pelanggan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan pelanggaran atau kelainan pada pemakaian tenaga listrik, pelanggan dapat dikenai sanksi berupa pemutusan sementara, pembongkaran rampung, maupun tagihan susulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PT. PLN juga berhak memasuki persil atau bangunan pelanggan untuk melaksanakan pemeriksaan, pemeliharaan jaringan, pemasangan instalasi ketenagalistrikan, pemasangan gardu, maupun penebangan atau

⁷² *Ibid.*, Pasal 3 ayat (2)

pemotongan pohon yang membahayakan keamanan jaringan listrik. Selain itu, PT. PLN berhak melakukan tindakan terhadap seluruh sambungan listrik pada persil yang sama apabila ditemukan kondisi tertentu sebagaimana diatur dalam SPJBTL, termasuk adanya tunggakan atau pelanggaran pada salah satu sambungan listrik.⁷³

Berdasarkan ketentuan dalam SPJBTL, hak dan kewajiban PT. PLN (Persero) telah diatur secara proporsional untuk menjamin terlaksananya penyediaan tenaga listrik kepada pelanggan. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan antara perlindungan terhadap hak pelanggan dan kewenangan PT. PLN dalam menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan serta menegakkan ketentuan yang telah disepakati dalam SPJBTL.

e) Hak dan Kewajiban Pelanggan

Dalam SPJBTL, pelanggan sebagai pihak kedua memiliki hak dan kewajiban yang menjadi dasar pelaksanaan hubungan hukum dengan PT. PLN (Persero). Pengaturan mengenai hak dan kewajiban tersebut bertujuan untuk menjamin tertib administrasi, keamanan instalasi ketenagalistrikan, serta terciptanya keseimbangan hak dan kewajiban antara penyedia tenaga listrik dan pelanggan.

Berdasarkan Pasal 4 SPJBTL, pelanggan berkewajiban memberitahukan kepada PT. PLN (Persero) apabila terjadi pengalihan kepemilikan atau penguasaan persil maupun bangunan kepada pihak lain.

⁷³ *Ibid.*, Pasal 3 ayat (4)

Selain itu, pelanggan wajib mengizinkan penempatam jaringan tenaga listrik dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PT. PLN, mengizinkan pemasangan jaringan listrik untuk melayani bangunan lain, serta menjaga seluruh instalasi milik PT. PLN yang berada di persil atau bangunannya tetap aman dan mudah dilakukan pemeriksaan. Pelanggan juga berkewajiban menyediakan lahan apabila diperluka untuk penempatan instalasi ketenagalistrikan milik PT. PLN sesuai dengan ketentuan perjanjian.⁷⁴

Selain kewajiban tersebut, pelanggan diwajibkan membayar tagihan listrik setiap bulan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Apabila berdasarkan hasil Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ditemukan adanya pelanggaran, gangguan, atau kelainan pada pemakaian tenaga listrik yang mengakibatkan pemakaian tidak terukur secara penuh karena kesalahan pelanggan, maka pelanggan wajib membayar Tagihan Susulan (TS) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelanggan juga berkewajiban menanggung pajak yang timbul akibat pelaksanaan jual beli tenaga listrik sepanjang tidak ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.⁷⁵

SPJBTL juga mengatur beberapa larangan bagi pelanggan, antara lain dilarang menjual atau menyalurkan tenaga listrik kepada pelanggan lain yang sedang dikenai pemutusan sementara, membuka, merusak, memindahkan, atau mengubah peralatan milik PT. PLN tanpa izin, serta mengoperasikan instalasi listrik tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO)⁷⁶. Larangan tersebut

⁷⁴ *Ibid.*, Pasal 34 ayat (1)

⁷⁵ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).

⁷⁶ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (5)

dimaksudkan untuk menjaga keamanan, keselamatan, serta keandalan sistem ketenagalistrikan.

Berdasarkan SPJBTL, pelanggan berhak memperoleh pelayanan informasi dari PT, PLN, meliputi informasi tagihan rekening listrik, penanganan gangguan instalasi milik PT.PLN, lokasi dan saluran pembayaran tagihan listrik, penyelesaian pengaduan dan keluhan, tarif tenaga listrik, serta informasi mengenai produk dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan oleh PT. PLN.⁷⁷

Pelanggan juga berhak mengajukan permohonan penggantian Alat pembatas dan pengukur (APP) apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan oleh kesengajaan atau kelalaian pelanggan. Hak tersebut merupakan bentuk perlindungan bagi pelanggan agar memperoleh pelayanan tenaga listrik yang sesuai dengan ketentuan dan standar pelayanan yang berlaku.⁷⁸

Berdasarkan ketentuan dalam SPJBTL, hak dan kewajiban pelanggan telah diatur secara jelas sebagai konsekuensi dari hubungan hukum antara pelanggan dan PT. PLN. Pengaturan tersebut mencerminkan adanya keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan SPJBT; sebagai dasar hubungan hukum antara penyedia tenaga listrik dan pelanggan.

f) Wanprestasi dalam SPJBTL

⁷⁷ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (7)

⁷⁸ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (6)

SPJBTL merupakan dasar hubungan hukum antara PT. PLN sebagai penyedia listrik dan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik. Melalui perjanjian tersebut, para pihak terikat untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam SPJBTL, maka pihak tersebut dapat dianggap melakukan wanprestasi yang menimbulkan akibat hukum sesuai dengan ketentuan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan.

Dalam pelaksanaan SPJBTL, bentuk wanprestasi yang paling umum dilakukan oleh pelanggan adalah tidak membayar tagihan listrik sesuai dengan waktu yang telah ditentukan serta melakukan pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik, seperti membuka, merusak, memindahkan, atau memodifikasi Alat Pembatas dan Pengukur (APP) tanpa izin PT. PLN. Tindakan tersebut merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelanggan sebagaimana diatur dalam SPJBTL dan dapat mengakibatkan pelanggan dikenai sanksi administratif maupun tindakan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁷⁹

Berdasarkan SPJBTL, pelanggan wajib membayar tagihan listrik setiap bulan sesuai dengan batas waktu pembayaran yang telah ditentukan. Apabila pelanggan tidak memenuhi kewajiban tersebut, PT. PLN berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik. Apabila tunggakan tidak diselesaikan dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari

⁷⁹ *Ibid.*, Pasal 4 ayat (2), ayat (3), dan ayat (5)

kalender sejak dilakukan keputusan sementara, PT.PLN berhak melakukan pembongkaran rampung, yang mengakibatkan berakhirnya perjanjian dan pelanggan harus mengajukan permohonan sambungan baru apabila ingin kembali memperoleh pelayanan tenaga listrik.⁸⁰

SPJBTL juga mengatur bahwa pelanggan dilarang membuka, merusak, memindahkan, atau mengubah APP maupun instalasi milik PT. PLN tanpa izin. Apabila berdasarkan hasil Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) ditemukan adanya pelanggaran, gangguan, atau kelainan pada pemakaian tenaga listrik yang menyebabkan hasil pengukuran tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, pelanggan dapat dikenai Tagihan Susulan (TS) serta sanksi lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, wanprestasi dalam SPJBTL tidak hanya berupa tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh pelanggan, tetapi juga mencakup setiap pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan tenaga listrik yang telah diperjanjikan. Oleh karena itu, PT. PLN diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan administratif maupun teknis guna melindungi kepentingan perusahaan, menjaga keandalan sistem ketenagalistrikan, serta menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perjanjian.

Berdasarkan ketentuan SPJBTL, wanprestasi dalam hubungan hukum antara PT. PLN dan pelanggan diwujudkan dalam bentuk tidak dipenuhinya kewajiban yang telah diperjanjikan, khususnya kewajiban membayar tagihan

⁸⁰ *Ibid.*, Pasal 2 ayat (6)

listrik tepat waktu dan menggunakan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Bentuk wanprestasi tersebut sejalan dengan konsep wanprestasi dalam hukum perdata, yaitu tidak melaksanakan prestasi atau melaksanakan prestasi tidak sebagaimana mestinya. Dalam penelitian ini, kedua bentuk wanprestasi tersebut menjadi fokus utama karena berkaitan langsung dengan penanganan pelanggan yang menunggak pembayaran serta pelanggan yang melakukan modifikasi meteran listrik sehingga memengaruhi hasil pengukuran pemakaian tenaga listrik.

g) Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh PT. PLN dalam rangka memastikan penggunaan tenaga listrik oleh pelanggan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maupun ketentuan yang diatur dalam SPJBTL. P2TL dilaksanakan sebagai upaya pengawasan terhadap penggunaan tenaga listrik sekaligus sebagai bentuk perlindungan terhadap aset negara dan untuk mencegah terjadinya kerugian akibat pemakaian tenaga listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Dasar hukum penyelenggaraan P2TL terdapat dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29 menjelaskan bahwa hubungan antara pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik dan konsumen didasarkan pada perjanjian jual beli tenaga listrik.⁸¹ Selain itu,

⁸¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Pasal 29.

Pasal 51 ayat (3) memberikan dasar pemberian sanksi terhadap setiap orang yang menggunakan tenaga listrik yang bukan haknya, menggunakan tenaga listrik tanpa hak, atau memanipulasi instalasi tenaga listrik sehingga menimbulkan kerugian.⁸²

Lebih lanjut, pelaksanaan P2TL di lingkungan PT. PLN berpedoman pada Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR.2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dalam ketentuan tersebut, P2TL diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas PT. PLN terhadap instalasi pelanggan maupun bukan pelanggan untuk mengetahui ada atau tidaknya pelanggaran pemakaian tenaga listrik serta menentukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸³

Tujuan utama P2TL adalah mewujudkan tertib pemakaian tenaga listrik, melindungi aset PT. PLN, mengurangi kehilangan energi listrik (*losses*), meningkatkan keselamatan ketenagalistrikan, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian pelanggaran pemakaian tenaga listrik. Melalui kegiatan P2TL, PT. PLN dapat mendeteksi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, seperti penggunaan tenaga listrik tanpa hak, perubahan atau manipulasi Alat Pembatas dan Pengukur (APP), maupun tindakan lain yang mengakibatkan hasil pengukuran energi listrik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.⁸⁴

⁸² *Ibid.*, Pasal 51 ayat (3).

⁸³ Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR.2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

⁸⁴ *Ibid.*

Dalam pelaksanaannya, P2TL dilakukan oleh petugas yang telah diberi kewenangan melalui pemeriksaan terhadap APP, instalasi listrik pelanggan, serta kondisi pemakaian tenaga listrik di lokasi pelanggan. Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya dugaan pelanggaran, petugas membuat berita acara pemeriksaan sebagai dasar penetapan tindak lanjut sesuai dengan jenis pelanggaran yang ditemukan. Tindak lanjut tersebut dapat berupa pengenaan Tagihan Susulan (TS), pemutusan sementara aliran listrik, pembongkaran rampung, maupun tindakan lain sesuai dengan isi SPJBTL.⁸⁵

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR.2016 tentang Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan instrumen pengawasan dan penegakan hukum yang dimiliki PT. PLN untuk memastikan penggunaan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam penelitian ini, P2TL memiliki peranan penting karena menjadi mekanisme yang digunakan PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dalam menindaklanjuti dugaan wanprestasi pelanggan, khususnya yang berkaitan dengan tidak membayar tagihan listrik dan modifikasi meteran atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang mengakibatkan hasil pengukuran tenaga listrik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

⁸⁵ *Ibid.*

BAB III

PELAKSANAAN PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK PT. PLN (PERSERO) ULP KEUDE BIENG ACEH BESAR

A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) Antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan Pelanggan terkait Kewajiban Pembayaran

Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) merupakan bentuk pelaksanaan hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng sebagai penyedia tenaga listrik dengan pelanggan sebagai pengguna tenaga listrik. Salah satu kewajiban utama pelanggan berdasarkan SPJBTL adalah melakukan pembayaran tagihan listrik sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. Sebaliknya, PT. PLN (Persero) berkewajiban menyediakan pelayanan pembayaran yang mudah diakses oleh pelanggan agar kewajiban tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Billing Management PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, sistem pembayaran tagihan listrik bagi pelanggan pascabayar telah dilakukan melalui berbagai saluran pembayaran. Pelanggan dapat melakukan pembayaran melalui aplikasi PLN Mobile, aplikasi perbankan, *Payment Point Online Bank (PPOB)*, maupun berbagai platform pembayaran digital lainnya seperti Shopee dan LinkAja. Penyediaan berbagai kanal pembayaran tersebut bertujuan memberikan kemudahan kepada pelanggan

dalam memenuhi kewajiban pembayaran tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan PLN.⁸⁶

Pada dasarnya, kemudahan sistem pembayaran tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) telah melaksanakan salah satu kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Dengan tersedianya berbagai alternatif pembayaran, pelanggan diberikan keleluasaan untuk memilih metode pembayaran yang dianggap paling mudah sesuai dengan kebutuhannya.

Selain menyediakan sarana pembayaran, PT. PLN (Persero) juga memiliki sistem yang dapat mendeteksi pelanggan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran. Berdasarkan hasil wawancara, petugas Billing Management menjelaskan bahwa PLN menggunakan aplikasi internal untuk memantau pelanggan yang menunggak pembayaran listrik, baik tunggakan selama satu bulan maupun lebih. Data tersebut menjadi dasar bagi petugas dalam melaksanakan kegiatan penagihan kepada pelanggan.⁸⁷

Dalam melaksanakan penagihan, PT. PLN (Persero) terlebih dahulu memberikan pemberitahuan kepada pelanggan melalui penyampaian invoice pada awal bulan. Invoice tersebut berfungsi sebagai pemberitahuan mengenai jumlah tagihan listrik yang harus dibayar sekaligus sebagai pengingat agar pelanggan segera memenuhi kewajiban pembayaran sebelum jatuh tempo.⁸⁸

⁸⁶ Rela Mustika, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁸⁷ Bahtun Nazar, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁸⁸ Rela Mustika, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa batas waktu pembayaran rekening listrik bagi pelanggan pascabayar adalah tanggal 20 (dua puluh) setiap bulan. Apabila sampai batas waktu tersebut pelanggan belum melakukan pembayaran, maka status rekening berubah menjadi tunggakan dan selanjutnya menjadi dasar bagi PT. PLN (Persero) untuk melakukan tindakan penagihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸⁹

Menurut Koordinator Billing Managenet, apabila pelanggan tetap belum melunasi tagihan setelah melewati batas waktu pembayaran, PT. PLN (Persero) akan melakukan pemutusan sementara aliran listrik. Tindakan tersebut dilakukan setelah pelanggan dinyatakan menunggak selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari sesuai dengan prosedur yang berlaku dalam SPJBTL.⁹⁰

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, jumlah pelanggan pascabayar pada wilayah kerja PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng mencapai sekitar 4.600 (empat ribu enam ratus) pelanggan, sedangkan jumlah pelanggan yang menunggak pembayaran setiap bulan diperkirakan mencapai sekitar 900 (sembilan ratus) pelanggan, 19,5% jumlah tersebut menunjukkan bahwa tingkat tunggakan pembayaran masih relatif tinggi sehingga menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan perjanjian jual beli tenaga listrik.⁹¹

⁸⁹ Bahtun Nazar, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁹⁰ Bahtun Nazar, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁹¹ Rela Mustika, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

Dalam pelaksanaan penagihan, petugas Billing Management juga menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil wawancara, alasan yang paling sering disampaikan pelanggan ketika belum melakukan pembayaran adalah karena keterbatasan ekonomi, belum memiliki uang, maupun adanya musibah yang menyebabkan pelanggan belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu. Selain itu, terdapat pelanggan yang memberikan respons kurang baik terhadap petugas penagihan, seperti menyampaikan keluhan bahkan merasa keberatan ketika menerima invoice sebelum tanggal jatuh tempo, meskipun invoice tersebut hanya merupakan pemberitahuan pembayaran.⁹²

Setelah dilakukan wawancara dengan Manager PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, pelaksanaan SPJBTL pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam pelaksanaan kewajiban pembayaran, PT. PLN (Persero) tidak hanya berorientasi pada penegakan aturan, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Manager ULP Keude Bieng menjelaskan bahwa pemutusan sementara aliran listrik adalah langkah terakhir yang ditempuh setelah pelanggan tidak memenuhi kewajiban pembayaran sesuai batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, sebelum dilakukan tindakan tersebut, invoice telah terlebih dahulu disampaikan sebagai bentuk pengingat agar pembayaran dapat dilakukan tepat waktu.⁹³

⁹² Rela Mustika, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁹³ Cut Yulisna, Manager PT. PLN ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juli 2026.

Selain itu, Manager PT. PLN ULP (Keude Bieng) menjelaskan bahwa bagi pelanggan yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran secara rutin, PT. PLN (Persero) juga memberikan alternatif berupa penggunaan listrik Prabayar (token). Sistem tersebut dinilai lebih fleksibel karena pelanggan dapat membeli token listrik sesuai dengan kemampuan finansialnya tanpa dibebani kewajiban pembayaran bulanan. Upaya tersebut merupakan salah satu bentuk kewajiban preventif PT. PLN (Persero) untuk mengurangi angka tunggakan pelanggan.⁹⁴

Tingginya angka tunggakan tagihan listrik milik pelanggan sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, seperti belum tersedianya dana untuk membayar rekening listrik, penghasilan yang belum diterima, maupun adanya kebutuhan mendesak akibat musibah⁹⁵. Oleh karena itu, PT. PLN (Persero) berupaya mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menerapkan tindakan administratif terhadap pelanggan yang menunggak.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diketahui bahwa secara umum pelaksanaan SPJBTL terkait kewajiban pembayaran di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan dalam SPJBTL. PT. PLN (Persero) telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan berbagai fasilitas pembayaran, memberikan pemberitahuan kepada pelanggan, melakukan pendataan terhadap pelanggan yang menunggak, serta melaksanakan penagihan sesuai prosedur. Di sisi lain, masih terdapat

⁹⁴ Cut Yulisna, Manager PT. PLN ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juli 2026.

⁹⁵ Cut Yulisna, Manager PT. PLN ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juli 2026.

sebagian pelanggan yang belum melaksanakan kewajiban pembayaran tepat waktu sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan dan memerlukan tindakan lebih lanjut dari PT, PLN (Persero).

Menurut penulis, pelaksanaan kewajiban pembayaran dalam SPJBTL pada dasarnya telah mencerminkan penerapan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata. PT. PLN (persero) tidak serta merta melakukan pemutusan aliran listrik, melainkan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pelanggan melalui pemberitahuan tagihan dan proses penagihan. Namun demikian, masih tingginya jumlah pelanggan yang menunggak menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian belum sepenuhnya berjalan efektif karena masih dipengaruhi oleh kondisi ekonomi maupun tingkat kepatuhan pelanggan dalam memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan.

B. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Pelanggan Melakukan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) Keude Bieng

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan Manager PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, Koordinator Billing Management, dan Petugas Penerbitan Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), diketahui bahwa wanprestasi yang dilakukan pelanggan tidak hanya berupa keterlambatan pembayaran tagihan listrik, tetapi juga pelanggaran terhadap ketentuan penggunaan tenaga listrik sebagaimana diatur dalam SPJBTL. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya wanprestasi tersebut diuraikan sebagai berikut.

a) Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Billing Management, keterlambatan pembayaran tagihan Listrik umumnya disebabkan oleh kondisi ekonomi pelanggan. Banyak pelanggan menyampaikan bahwa mereka belum memiliki dana yang cukup untuk membayar tagihan Listrik karena pendapatan yang belum diterima, banyaknya tunggakan lain seperti PDAM, hingga adanya kebutuhan mendesak akibat musibah.⁹⁶

Hasil wawancara dengan Manager PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng juga menunjukkan bahwa tingginya angka tunggakan pelanggan berkaitan erat dengan kondisi ekonomi Masyarakat. Dari sekitar 4.600 (empat ribu enam ratus) pelanggan pascabayar, setiap bulan terdapat 900 (sembilan ratus) pelanggan yang mengalami tunggakan pembayaran. Menurut Manager, kondisi tersebut menunjukkan bahwa Sebagian Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Listrik secara tepat waktu.⁹⁷

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan terjadinya wanprestasi dalam bentuk keterlambatan pembayaran. Namun

⁹⁶ Rela Mustika, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁹⁷ Cut Yulisna, Manager PT. PLN ULP Keude Bieng, *wawancara* dilakukan pada tanggal 14 Juli 2026.

demikian, kondisi ekonomi tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah disepakati dalam SPJBTL.

b) Faktor Penggunaan Daya Listrik yang Melebihi Daya Terpasang

Selain keterlambatan pembayaran, hasil pemeriksaan P2TL menunjukkan adanya pelanggan yang melakukan perubahan terhadap Miniature Circuit Breaker (MCB) atau menggunakan MCB dengan kapasitas yang melebihi daya yang tercantum dalam Perjanjian. Perubahan tersebut dilakukan tanpa persetujuan PT. PLN (Persero) sehingga mengakibatkan penggunaan tenaga Listrik tidak sesuai dengan daya yang telah diperjanjikan dalam SPJBTL.

Berdasarkan hasil wawancara, Sebagian besar pelanggan yang melakukan perubahan MCB mengakui bahwa tindakan tersebut didorong oleh keterbatasan ekonomi. Pelanggan beranggapan bahwa penggunaan MCB yang melebihi daya kontrak dapat mengurangi besarnya tagihan Listrik yang harus dibayar. Selain itu, beberapa pelanggan menyampaikan bahwa meningkatnya kebutuhan hidup menyebabkan mereka harus menentukan prioritas pembayaran berbagai kebutuhan rumah tangga, termasuk tagihan Listrik dan tagihan air PDAM. Dalam kondisi tersebut, Sebagian pelanggan memilih melakukan perubahan pada MCB sebagai jalan keluar untuk

mengurangi beban pengeluaran, meskipun mereka menyadari bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.⁹⁸

Menurut penulis, alasan ekonomi yang dikemukakan pelanggan merupakan kondisi faktual yang ditemukan dalam penelitian. Namun demikian, tindakan mengubah MCB atau menggunakan daya yang melebihi daya kontrak tetap merupakan pelanggaran terhadap SPJBTL dan ketentuan ketenagalistrikan. Oleh karena itu, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar pembenar untuk mengesampingkan kewajiban hukum pelanggan.

c) **Faktor Rendahnya Kesadaran Hukum Pelanggan**

Hasil wawancara dengan P2TL menunjukkan bahwa masih ditemukan pelanggan yang secara sengaja memodifikasi meter Listrik, membuka segel, maupun melakukan penyambungan langsung pada instalasi PLN. Tindakan tersebut menunjukkan bahwa Sebagian pelanggan telah mengetahui adanya larangan, namun tetap memilih melakukan pelanggaran demi memperoleh keuntungan tertentu.⁹⁹

Menurut penulis, kondisi tersebut menunjukkan bahwa selain faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum juga menjadi salah satu penyebab terjadinya wanprestasi. Kesadaran hukum tidak hanya

⁹⁸ Rahmat dan Mulyadi, Petugas P2TL PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

⁹⁹ Rahmat dan Mulyadi, Petugas P2TL PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

berkaitan dengan pengetahuan mengenai aturan, tetapi juga kemauan untuk mematuhi isi SPJBTL yang telah disepakati bersama.

C. Penyelesaian yang Ditempuh PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng terhadap Pelanggan yang Melakukan Wanprestasi

Wanprestasi dalam Surat Perjanjian Jual beli Tenaga Listrik (SPJBTL) merupakan keadaan ketika pelanggan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana telah diperjanjikan dengan PT. PLN (Persero), baik berupa keterlambatan pembayaran tagihan listrik maupun pelanggaran terhadap penggunaan tenaga listrik, seperti memodifikasi Alat Pembatas dan Pengukur (APP), menggunakan daya listrik yang melebihi daya kontrak, maupun melakukan penyambungan langsung pada instalasi milik PT. PLN (persero). Terhadap bentuk wanprestasi tersebut, PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng menerapkan mekanisme penyelesaian yang mengutamakan langkah administratif, persuasif, dan teknis sesuai dengan ketentuan SPJBTL serta prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Koordinator Billing Management PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, penyelesaian terhadap pelanggan yang menunggak pembayaran tidak dilakukan secara serta merta melalui pemutusan aliran listrik. Sebelum tindakan tersebut dilakukan, pelanggan terlebih dahulu diberikan pemberitahuan melalui penyampaian invoice pada awal bulan sebagai pengingat atas kewajiban pembayaran. Apabila hingga batas waktu pembayaran pada tanggal 20 (dua puluh) pelanggan belum melakukan pelunasan, maka rekening pelanggan dinyatakan sebagai tunggakan dan selanjutnya dilakukan

penagihan sesuai prosedur yang berlaku. Apabila pelanggan tetap tidak memenuhi kewajiban pembayaran, PT. PLN (Persero) melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik pelanggan sebagai bentuk pelaksanaan hak yang dimiliki berdasarkan SPJBTL¹⁰⁰.

Mekanisme tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa debitur dinyatakan lalai apabila telah diberikan peringatan atau telah lewat waktu yang ditentukan untuk memenuhi prestasinya.¹⁰¹ Dalam konteks SPJBTL, pemberian invoice, penagihan, dan penetapan batas waktu pembayaran merupakan bentuk peringatan kepada pelanggan agar melaksanakan kewajiban pembayaran sebelum dikenakan tindakan administratif. Dengan demikian, pemutusan sementara yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) bukan merupakan tindakan yang dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan sebagai akibat hukum atas dipenuhinya prestasi oleh pelanggan.

Selain wanprestasi berupa tunggakan pembayaran, PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng juga menangani pelanggaran penggunaan tenaga listrik melalui mekanisme Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas P2TL, setiap dugaan pelanggaran diawali dengan pemeriksaan terhadap identitas pelanggan, kondisi Alat Pembatas dan Pengukur (APP), segel meter, kabel instalasi, serta kesesuaian penggunaan tenaga listrik dengan data pelanggan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan

¹⁰⁰ Rela Mustika, Koordinator Billing Management PT. PLN ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

¹⁰¹ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

ada atau tidaknya perubahan fisik maupun manipulasi terhadap instalasi listrik yang dapat mengakibatkan pengkuruan energi listrik tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.¹⁰²

Apabila dalam pemeriksaan ditemukan adanya pelanggaran, petugas P2TL terlebih dahulu membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang memuat kronologi kejadian, jenis pelanggaran, serta barang bukti yang ditemukan di lapangan. Barang bukti tersebut dapat berupa APP yang telah dimodifikasi, kabel sambungan ilegal, maupun peralatan lain yang digunakan dalam pelanggaran. Setelah itu pelanggan diarahkan untuk datang ke kantor PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng guna mengikuti proses penyelesaian administrasi lebih lanjut. Petugas P2TL menjelaskan bahwa penetapan Tagihan Susulan (TS) maupun bentuk sanksi administratif lainnya dilakukan oleh unit yang berwenang di kantor PT. PLN (Persero), sedangkan petugas lapangan hanya bertugas melakukan pemeriksaan, mengamankan barang bukti, serta menyusun berita acara pemeriksaan.¹⁰³

Pada dasarnya, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa PT. PLN (Persero) telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyelesaian wanprestasi. Hal ini terlihat dari adanya tahapan pemeriksaan, pengumpulan barang bukti, penyusunan berita acara, serta pemberian kesempatan kepada pelanggan untuk memberikan penjelasan sebelum ditetapkan sanksi administratif. Dengan demikian, setiap tindakan yang dilakukan oleh PT. PLN

¹⁰² Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

¹⁰³ Rahmat dan Mulyadi, Petugas P2TL PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 13 Juli 2026.

(Persero) didasarkan pada bukti dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut juga sejalan dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitan Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak. Oleh karena itu, pelanggan yang telah menyetujui SPJBTL berkewajiban mematuhi seluruh ketentuan yang terdapat didalamnya, termasuk kewajiban membayar tagihan listrik tepat waktu serta larangan melakukan perubahan terhadap APP maupun instalasi tenaga listrik tanpa izin dari PT. PLN (Persero). Ketika pelanggan melanggar ketentuan tersebut, PT. PLN (Persero) berhak melaksanakan tindakan sebagaimana telah diperjanjikan dalam SPJBTL.

Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 1267 KUHPerdata, pihak yang dirugikan akibat wanprestasi berhak menuntut pemenuhan perjanjian, pembatalan perjanjian, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hubungan hukum antara PT. PLN (Persero) dan pelanggan, hak tersebut diwujudkan melalui tindakan administratif berupa penagihan, pemutusan sementara, pemeriksaan melalui P2TL, penetapan Tagihan Susulan, hingga pembongkaran instalasi apabila pelanggan tetap tidak memenuhi kewajibannya. Dengan demikian, tindakan yang dilakukan PT. PLN (Persero) merupakan bentuk pelaksanaan hak yang lahir dari hubungan kontraktual antara para pihak.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Manager PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng, perusahaan dalam menyelesaikan wanprestasi selalu

mengedepankan pendekatan persuasif sebelum menerapkan tindakan administratif. Menurut Manager, pemutusan sementara aliran listrik adalah langkah terakhir setelah pelanggan diberikan kesempatan untuk memenuhi kewajibannya. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga memberikan alternatif kepada pelanggan melalui program migrasi ke layanan listrik prabayar bagi pelanggan yang mengalami kesulitan melakukan pembayaran secara rutin. Kebijakan tersebut merupakan salah satu bentuk upaya preventif untuk mengurangi tunggakan pelanggan.¹⁰⁴

Dalam pelaksanaan penyelesaian wanprestasi, PT. PLN (Persero) juga menghadapi berbagai kendala di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Petugas P2TL, masih terdapat pelanggan yang menolak dilakukan pemeriksaan, mengusir petugas dari pekarangan rumah, bahkan melakukan ancaman terhadap petugas ketika dilakukan pemeriksaan. Dalam kondisi demikian, pelaksanaan P2TL tetap dilakukan dengan prinsip kehati-hatian agar pelaksanaan hak dan kewajiban tetap dapat dilakukan.

Menurut penulis, berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian wanprestasi dalam SPJBTL tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum perjanjian, tetapi juga berkaitan dengan aspek sosial dan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi memang menjadi salah satu penyebab utama terjadinya tunggakan pembayaran, namun kondisi tersebut tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk memenuhi prestasi sebagaimana

¹⁰⁴ Cut Yulisna, Manager PT. PLN ULP Keude Bieng, wawancara dilakukan pada tanggal 14 Juli 2026.

telah diperjanjikan. Demikian pula terhadap pelanggan yang melakukan modifikasi APP atau penggunaan tenaga listrik secara tidak sah, alasan ekonomi tidak dapat dijadikan dasar pembenar atas tindakan yang bertentangan dengan SPJBTL maupun ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng telah dilaksanakan secara bertahap, proporsional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. PT. PLN (Persero) terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pelanggan untuk memenuhi prestasinya melalui pemberitahuan dan penagihan, kemudian melakukan tindakan administratif apabila pelanggan tetap tidak memenuhi kewajibannya.

Terhadap pelanggaran penggunaan tenaga listrik, penyelesaian dilakukan melalui mekanisme P2TL dengan tetap memperhatikan prosedur pemeriksaan, pembuktian, serta hak pelanggan untuk memberikan penjelasan. Dengan demikian, mekanisme penyelesaian yang diterapkan telah mencerminkan pelaksanaan SPJBTL berdasarkan asas kepastian hukum. Itikad baik, dan keseimbangan hak dan kewajiban para pihak, sehingga sejalan dengan KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta ketentuan yang diatur dalam SPJBTL.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik (SPJBTL) antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dengan pelanggan terkait kewajiban pembayaran pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PT. PLN (Persero) telah memenuhi kewajibannya dengan menyediakan berbagai fasilitas pembayaran melalui PLN Mobile, layanan perbankan, Payment Point Online Bank (PPOB), serta platform pembayaran digital lainnya. Selain itu, PT. PLN (Persero) juga memberikan pemberitahuan kepada pelanggan melalui penyampaian invoice sebelum jatuh tempo sebagai bentuk pengingat kewajiban pembayaran. Di sisi lain, pelanggan berkewajiban membayar tagihan listrik paling lambat tanggal 20 setiap bulan sebagaimana diatur dalam SPJBTL. Namun demikian, masih terdapat pelanggan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran sehingga mengakibatkan terjadinya tunggakan.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggan melakukan wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng terdiri atas faktor ekonomi, keterlambatan pembayaran akibat keterbatasan kemampuan finansial, serta tindakan yang disengaja berupa modifikasi Alat Pembatas dan Pengukur (APP), penggunaan MCB melebihi daya kontrak, dan penyambungan langsung pada instalasi listrik.

Berdasarkan hasil penelitian, faktor ekonomi merupakan penyebab yang paling dominan, karena sebagian pelanggan mengaku mengalami kesulitan memenuhi berbagai kebutuhan hidup sehingga tidak mampu membayar tagihan listrik tepat waktu. Namun demikian, kondisi tersebut tidak menghapus kewajiban pelanggan untuk memenuhi prestasi sebagaimana telah diperjanjikan dalam SPJBTL.

3. Penyelesaian terhadap pelanggan yang melakukan wanprestasi di PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dilakukan secara bertahap melalui pemberian invoice, penagihan, pemutusan sementara aliran listrik bagi pelanggan yang menunggak, peserta pemeriksaan melalui mekanisme Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) terhadap pelanggan yang diduga melakukan pelanggaran penggunaan tenaga listrik. Apabila ditemukan pelanggaran, petugas P2TL melakukan pemeriksaan, penyusunan Berita Acara Pemeriksaan, pengamanan barang bukti, serta menyerahkan proses penetapan Tagihan Susulan dan sanksi administratif kepada unit yang berwenang. Berdasarkan hasil penelitian, mekanisme penyelesaian tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam SPJBTL, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, serta prosedur Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL)

B. Saran

1. Kepada PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng disarankan untuk terus meningkatkan upaya edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan

kewajiban dalam SPJBTL, khususnya terkait kewajiban pembayaran tagihan listrik tepat waktu serta larangan melakukan modifikasi terhadap Alat Pembatas dan Pengukur (APP). Sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum pelanggan sehingga angka wanprestasi dapat diminimalisir.

2. PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng diharapkan dapat memperkuat langkah-langkah preventif dalam menangani pelanggan yang berpotensi melakukan wanprestasi, misalnya dengan mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi PLN Mobile sebagai media pengingat pembayaran, memperluas penggunaan layanan listrik Prabayar bagi pelanggan yang mengalami kesulitan ekonomi, serta meningkatkan komunikasi/persuasif antara petugas dan pelanggan sebelum dilakukan tindakan administratif.
3. Masyarakat sebagai pelanggan PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng diharapkan untuk melaksanakan seluruh hak dan kewajiban sebagaimana telah disepakati dalam SPJBTL dengan membayar tagihan listrik tepat waktu serta tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perjanjian maupun peraturan perundang-undangan, seperti memodifikasi APP, menggunakan daya listrik melebihi daya kontrak, atau melakukan penyambungan listrik secara tidak sah, sehingga tercipta hubungan hukum yang seimbang antara PT. PLN (Persero) ULP Keude Bieng dan pelanggan serta terwujud penyelenggaraan ketenagalistrikan yang tertib, aman, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Agustina, Rosa, *Hukum Perikatan (Law of Obligations)*, Denpasar: Pustaka Larasan, 2021.
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2021.
- Atmadja, I Dewa Gede dan I Nyoman Budiarta, *Teori-Teori Hukum Kontrak*, Malang: Setara Press, 2020.
- Badruzaman, Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Alumni, 2021.
- Djumhana, Muhammad, *Hukum Perikatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.
- Hadjon, Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2020.
- Hariri, Wawan, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- HS, Salim, *Hukum Perjanjian: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Ibrahim, Johannes, *Hukum Bisnis dalam Perspektif Nasional*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.
- Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik (Public Service Obligation) pada BUMN*, Jakarta: Kementerian BUMN RI, 2022.
- Margono, Suyud, *Hukum Perlindungan Konsumen dan Praktik Perjanjian Baku*, Jakarta: Kencana, 2022.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2021.
- Miru, Ahmadi dan Yodo Pati, *Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal-Pasal Perjanjian Bernama dalam KUH Perdata*, Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Nasution, Bahder Johan, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Pohan, M., *Hukum Perikatan dan Praktik Kontraktual di Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2021.

Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2020.

Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2020.

Sembiring, Sentosa, *Hukum Perusahaan dan Regulasi Bisnis*, Bandung: Nuansa Aulia, 2022.

Suharto, Edi, *Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*, Bandung: Alfabeta, 2022.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2022.

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Kontrak dan Perikatan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2022.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Kencana, 2021.

B. Peraturan Peundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 25.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133.

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196.

Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang Pelayanan Pelanggan Tenaga Listrik, PT PLN (Persero), 2023.

Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Rendah Pascabayar Nomor PJBTL 111119912602216861, PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Keude Bieng, 2026.

PT PLN (Persero). (2022). *Statistik PLN 2022*. PT PLN (Persero).

PT PLN (Persero). (2023). *Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tentang pelayanan pelanggan tenaga listrik*. PT PLN (Persero).

PT PLN (Persero). (2023). *Profil perusahaan dan peran PLN dalam penyediaan tenaga listrik nasional*. PT PLN (Persero)

PT PLN (Persero). (2026). *Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik Tegangan Rendah Pacabayar Nomor PJBTL-111119912602216861*. Unit Layanan Pelanggan Keude Bieng.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL


PLN

LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKSI PT PLN (PERSERO)
NOMOR : 0028 . P / DIR / 2023
TANGGAL : 05 September 2023

PT PLN (Persero)
U/P. hondah

**BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN
PENERTIBAN PEMAKAIAAN TENAGA LISTRIK (P2TL)
INSTALASI /SAMBUNGAN LISTRIK 1 FASA**

NOMOR : 2218 /BA/P2TL/2023

Pada hari ini, Senin tanggal 06 bulan 09 tahun 2023.
Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama	<u>Mulyadi</u>
No. Induk	<u>9302 0524</u>
Jabatan	<u>Petugas P2TL</u>
2. Nama	<u>Rahmat Ode Maulana</u>
No. Induk	<u>9302 0524</u>
Jabatan	<u>Petugas P2TL</u>

masing-masing sebagai Pelaksana Lapangan P2TL, berdasarkan Surat Tugas
Nomor: 04/P2TL-SP/P2TL-UPA/PT/PLN tanggal 01-09-2023
Didampingi / tidak didampingi oleh Institusi yang Berwenang dalam Penegakan Hukum
P2TL :

1. Nama	<u>Zulkarnaini</u>
NIP/NRP	<u>9302 0524</u>
Jabatan	<u>Panitia Juri</u>
2. Nama	<u></u>
NIP/NRP	<u></u>
Jabatan	<u></u>

berdasarkan Surat Tugas dari : Polres Aceh Besar
Nomor: SP/PT/UPA/PT/PLN.33/2023 tanggal 30-08-2023 ,

telah melaksanakan P2TL dengan cara pemeriksaan Instalasi Sambungan Tenaga Listrik
pemakai Tenaga Listrik pada bangunan atau persil, dengan data sebagai berikut :

- No. Gardu	<u></u>
- Nama / Alamat dalam rekening	<u>Hakim A. Bakar, Se. / Lam Gabah</u>
- ID Pelanggan	<u>110 1001 2874</u>
- Tarif/Daya tersambung / Peruntukan :	<u>PL / 1200 / rumah</u>

CS Dipindai dengan CamScanner

PLN

dengan disaksikan oleh Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili

Nama : Setiyo

Alamat : Desa Gaden

No. Identitas (KTP / SIM / Pasport) : 1)

Pekerjaan :

Yang bertanggung jawab atas Bangunan atau Peralat yang diperiksa tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. DATA PEMERIKSAAN APP

NO	PERALATAN	SATUAN	SEBELUM DIPERIKSA	SETELAH DIPERIKSA
1.	KWH meter		Ada / tidak	Dilakukan / tidak
	- Merk		Siemens	Siemens
	- Tahun		2018	2018
	- Putaran/Pulse	Putaran/KWh	2.200	2.200
	- Segel/terpasang	buah	Ada	Ada
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		Metrolol	Metrolol
			PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			
2.	PEMBATAS	A	10 A	
	- Kapasitas		10 A	
	- Merk		Siemens	
	- Segel/terpasang	buah	Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			
3.	Kotak APP		Rakal / Tidak	Rakal / Tidak
	- Segel/terpasang	buah	Ada	Ada
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			

B. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Instalasi Listrik dan Alat Ukur Pembatas (APP) diperiksa :
DITEMUKAN / TIDAK DITEMUKAN / INDIKASI PELANGGARAN

2. Hasil pemeriksaan / Indikasi yang ditemukan :
Ada label segel pemutus listrik

C. TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan Sementara 1)

Dilakukan / tidak dilakukan Pembongkaran Rampung 1)

Dipindai dengan CamScanner

PLN

Tindakan Teknis yang lain :
Perbaikan meter ke 10

D. PROSES PENYELESAIAN

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa yang bertanggungjawab atas pemakalan tenaga listrik di Peralat sebagaimana tersebut di atas, diminta datang ke :

Kantor PT PLN (Persero) : UPT. Kudekung

Bagian : TE

Alamat : Desa Rauh - Medan

Hari / tanggal : Senin / 06-07-2018

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa.

Pemakai Tenaga Listrik / Wakil Pemakai Tenaga Listrik : Setiyo (2)

Tim P2TL : Setiyo

Saksi : Setiyo

Keterangan :
 1) Coret yang tidak diperlukan
 2) Disini nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

Dipindai dengan CamScanner

PLN

dengan disaksikan oleh Pemakai Tenaga Listrik atau yang mewakili

Nama : Setiyo

Alamat : Desa Gaden

No. Identitas (KTP / SIM / Pasport) : 1)

Pekerjaan :

Yang bertanggung jawab atas Bangunan atau Peralat yang diperiksa tersebut, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

A. DATA PEMERIKSAAN APP

NO	PERALATAN	SATUAN	SEBELUM DIPERIKSA	SETELAH DIPERIKSA
1.	KWH meter		Ada / tidak	Dilakukan / tidak
	- Merk		Siemens	Siemens
	- Tahun		2018	2018
	- Putaran/Pulse	Putaran/KWh	2.200	2.200
	- Segel/terpasang	buah	Ada	Ada
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		Metrolol	Metrolol
			PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			
2.	PEMBATAS	A	10 A	
	- Kapasitas		10 A	
	- Merk		Siemens	
	- Segel/terpasang	buah	Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			
3.	Kotak APP		Rakal / Tidak	Rakal / Tidak
	- Segel/terpasang	buah	Ada	Ada
	- Jenis		Plastik / Timah	Plastik / Timah
	- Acuan		PLN (kode seri)	PLN (kode seri)
	- Tahun			

B. KESIMPULAN HASIL PEMERIKSAAN :

1. Keadaan Instalasi Listrik dan Alat Ukur Pembatas (APP) diperiksa :
DITEMUKAN / TIDAK DITEMUKAN / INDIKASI PELANGGARAN

2. Hasil pemeriksaan / Indikasi yang ditemukan :
Ada label segel pemutus listrik

C. TINDAKAN YANG DILAKUKAN :

Dilakukan / tidak dilakukan Pemutusan Sementara 1)

Dilakukan / tidak dilakukan Pembongkaran Rampung 1)

Dipindai dengan CamScanner

PLN

Tindakan Teknis yang lain :
Perbaikan meter ke 10

D. PROSES PENYELESAIAN

Untuk menyelesaikan atas Pelanggaran yang ditemukan oleh Petugas (Tim) P2TL sesuai hasil pemeriksaan tersebut di atas, Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa yang bertanggungjawab atas pemakalan tenaga listrik di Peralat sebagaimana tersebut di atas, diminta datang ke :

Kantor PT PLN (Persero) : UPT. Kudekung

Bagian : TE

Alamat : Desa Rauh - Medan

Hari / tanggal : Senin / 06-07-2018

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya dan ditanda tangani oleh masing-masing pihak tersebut di atas dalam rangkap 4 (empat), satu rangkap berikut lampirannya diberikan kepada Pemakai tenaga listrik atau yang diberi kuasa.

Pemakai Tenaga Listrik / Wakil Pemakai Tenaga Listrik : Setiyo (2)

Tim P2TL : Setiyo

Saksi : Setiyo

Keterangan :
 1) Coret yang tidak diperlukan
 2) Disini nama terang dan tanda tangan Ketua TIM P2TL Pegawai PLN

Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 2. SPJBTL

**PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK
TEGANGAN RENDAH PASCABAYAR
ANTARA
PT PLN (PERSERO)
DENGAN
NILA WATI
Nomor : PJBTL-111010074326R1M900**

Pada hari ini Selasa tanggal 04 bulan November tahun 2025 (Empat November Dua Ribu Dua Puluh Lima) bertempat di KEUDEBIENG, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. **PT PLN (PERSERO)**, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh CUT YULISNA selaku Manager KEUDEBIENG berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UIW ACEH Tanggal 19-12-2016, yang beralamat di Jl. B.Aceh-Calang No. 5, Kueh, Lhoknga, Aceh Besar bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **NILA WATI**, yang beralamat di DS WEU RAYA Kec.LHOKN sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1106024806790005, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. Selanjutnya, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengikatkan diri dalam **PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini :

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan Rumah Tangga dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1M dengan pemanfaatan , pada persil yang beralamat di DS WEU RAYA Kec.LHOKN , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi hak milik **PIHAK PERTAMA** dan tidak dapat ditarik kembali oleh **PIHAK KEDUA**
- (2) Jaminan Langganan Tenaga Listrik yang dibayar oleh **PIHAK KEDUA** menjadi jaminan atas pemakaian daya dan tenaga listrik selama **PIHAK KEDUA** menjadi pelanggan dan menggunakan listrik dari **PIHAK PERTAMA**, dan akan dibayarkan kembali kepada **PIHAK KEDUA** setelah diperhitungkan dengan seluruh kewajiban **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** saat berakhirnya Perjanjian ini.
- (3) Pemakaian tenaga listrik dari **PIHAK KEDUA** akan diukur dengan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik **PIHAK PERTAMA** yang dipasang pada sisi jaringan milik **PIHAK PERTAMA**, dan akan dicatat setiap bulannya sesuai jadwal yang ditentukan **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Harga jual tenaga listrik dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (5) Harga jual tenaga listrik diperhitungkan dalam tagihan rekening listrik **PIHAK KEDUA** sebagai akibat adanya pemakaian tenaga listrik oleh **PIHAK KEDUA** sesuai hasil pengukuran dan pencatatan pada Alat Pembatas dan Pengukur (APP).
- (6) Batas akhir masa pembayaran tagihan listrik **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** adalah pada tanggal 20 (Dua puluh) setiap bulannya.
- (7) **PIHAK KEDUA** akan dikenakan Biaya Keterlambatan (BK) apabila **PIHAK KEDUA** melunasi tagihan listrik melewati batas akhir masa pembayaran sebagaimana diatur pada Ayat 6 Pasal ini, yang tarifnya didasarkan pada ketentuan yang berlaku.
- (8) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, maka **PARA PIHAK** sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik dan Biaya Keterlambatan (BK) dimaksud dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (9) **PARA PIHAK** sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan **PIHAK KEDUA** yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (10) **PIHAK KEDUA** harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi **PIHAK KEDUA** terhadap kualitas daya **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 3 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** wajib menyalurkan tenaga listrik kepada **PIHAK KEDUA** secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan **PIHAK PERTAMA**, kecuali dalam hal sebagai berikut :
 - a. terjadi *force majeure* meliputi kerusakan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya

penyaluran tenaga listrik termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi/kompensasi); b. terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA; c. terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; d. Pemutusan Sementara untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. dilakukan pemutusan sementara ke Instalasi PIHAK KEDUA sebagai indikasi dari ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5), (6), (7) dan (8) Perjanjian ini ; f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu menentukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA; g. PIHAK PERTAMA melakukan pekerjaan pemeliharaan dan/atau perbaikan pembangkit dan/atau jaringan, pemutusan atau rehabilitasi instalasi ketenagalistrikan; dan h. atas perintah instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi berupa pengurangan tagihan listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada PIHAK PERTAMA. (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pemutus dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA, apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesalahan PIHAK KEDUA. (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak mematuhi tagihan listrik setelah batas akhir masa pembayaran tagihan listrik sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 2 Ayat (6) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan menyalurkan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi tagihan listrik tersebut. (5) PIHAK PERTAMA dapat melakukan pemutusan sementara secara manual atau otomatis melalui fur remote jarak jauh melalui APP yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA. (6) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi tagihanannya setelah 60 (enam puluh) hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal tersebut dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlukan sebagai permohonan sambungan baru. (7) PIHAK PERTAMA wajib saat berakhir dan dikenai untuk memasuki peralihan atau bangunan PIHAK KEDUA guna : a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di peralihan atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan terlebih dahulu, dan apabila dikenakan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil	penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan sesuai sesuai ketentuan yang berlaku. b. melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan/atau pemasangan jaringan atau garu bak untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada peralihan atau bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan. c. melakukan pembongkaran atau pemotongan lumpur-lumpur dalam lokasi peralihan PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelengkapan penyaluran tenaga listrik atau keselamatan dan keselamatan umum. (8) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada peralihan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (6) dan (7), a Perjanjian ini, maka: a. terhadap salah satu sambungan listrik pada peralihan PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada peralihan atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya; b. dikenakan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam peralihan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada peralihan PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA meniadakan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada peralihan/bangunan. (9) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atau penunggakan tenaga listrik dari jali bel tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut: a. melekat pada peralihan atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau b. melekat pada peralihan atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listrik pada peralihan atau bangunan dimaksud; maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada sambungan peralihan atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA. Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA (1) PIHAK KEDUA wajib : a. Membayarkan kepada PIHAK PERTAMA setiap pengisian pembelian atau pengisian peralihan dan atau bangunan dan dari PIHAK KEDUA kepada peralihan atau bangunan lain yang dimiliki PIHAK KEDUA untuk tujuan pengisian tagihan pemertoran tenaga listrik atau tagihan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan atau oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi; b. Menyediakan dan menandatangani penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pemutus dan Pengukur (APP) (2) PIHAK KEDUA berhak menerima informasi dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan : a. informasi tagihan rekening listrik atas pemakaian tenaga listrik oleh PIHAK KEDUA; b. informasi perbaikan atau gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA; c. informasi liket, outlet atau delivery channel/bank/bank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembayaran tagihan listrik; d. informasi penyelesaian atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA; e. informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listrik; f. informasi tentang prosedur pemasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.
Pasal 5 MASA BERAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA. (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena : a. kesepakatan PARA PIHAK; b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; c. terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. (3) Apabila terjadi penghentian Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK apabila tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.	Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini diuangkan dalam bentuk Addendum/Amendemen dan harus dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Addendum/Amendemen dengan diberlakukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.

Halaman 2 dari 5 931614882Y - DANIEL PRATAMA SAMOSIR / 04 November 2025 16:45:14 WIB/ Cetakan ke - 1	Halaman 3 dari 5 931614882Y - DANIEL PRATAMA SAMOSIR / 04 November 2025 16:45:14 WIB/ Cetakan ke - 1
(2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada Ayat (1) tidak tercapai, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri KEUDEBENG. Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah : (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jali bel tenaga listrik yang dikuasai oleh Pemerintah Republik Indonesia; (2) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jali bel tenaga listrik pascatagihan yang dikuasai oleh PIHAK PERTAMA; (3) Surat Pemohonan PIHAK KEDUA Nomor : 8CC2AF4F217624ME03109E0DA04863 tanggal 04-November-2025 dengan identitas Pelanggan (IDPEL) : 111010074326; (4) Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Jaminan Langanan Tenaga Listrik; (5) Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini; (6) Addendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini; (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA). Pasal 9 PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Perlindungan Data Pribadi ("Data Pribadi"). (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi, sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi"). (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemecahan, pengumpulan, pengolahan, pengalihan, penyimpanan, perbaikan, pemusatan, penampikan, pengumuman, transfer, penyebaran, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusatan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi"). (4) Peraturan Perlindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	KOTA KEUDEBENG, 04 November 2025 PIHAK KEDUA PIHAK PERTAMA NILA WATI OUT YULISNA MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN KEUDEBENG dan peraturan perundang-undangan lainnya dari waktu ke waktu (Peraturan Perlindungan Data Pribadi"). (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA, untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi dan Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan pengisian tagihan pemertoran tenaga listrik atau tagihan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan atau oleh PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi. (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terkait dengan kebijakan privasi, berupa perubahannya dari waktu ke waktu. (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami bahwa PIHAK KEDUA telah setuju bahwa Data Pribadi sebagaimana terdapat dalam kebijakan privasi termasuk hak PIHAK KEDUA untuk melakukan kontrol, pemusatan, dan PIHAK KEDUA berhak dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi. (8) Jika Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan atau pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, email, data keuangan, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA. (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK setuju bahwa PIHAK PERTAMA dapat menggunakan Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut. (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat tetap melakukan pembaruan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaruan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusatkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA. Pasal 10 HAL - HAL LAIN Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusyawarahkan bersama oleh PARA PIHAK. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.
Halaman 4 dari 5 931614882Y - DANIEL PRATAMA SAMOSIR / 04 November 2025 16:45:14 WIB/ Cetakan ke - 1	Halaman 5 dari 5 931614882Y - DANIEL PRATAMA SAMOSIR / 04 November 2025 16:45:14 WIB/ Cetakan ke - 1

Lampiran 3. Dokumentasi Pelaksanaan Pemeriksaan P2TL

